

**BAB IV**  
**RELEVANSI TAQNÎN *FIQH WAQF* DALAM UNDANG-UNDANG  
 NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DENGAN KONSEP  
*NÂZHIR* PROFESIONAL**

**A. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis tentang *Nâzhir* dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.**

Pembuatan Undang-undang tentunya tidak akan lepas dari latar belakang yang melandasinya, baik itu yang bersifat filosofis, yuridis maupun sosiologis. Hal demikian karena Undang-undang merupakan landasan hukum yang yang menjadi dasar pelaksanaan dari keseluruhan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan. “legal policy” yang dituangkan dalam Undang-undang, menjadi sebuah sarana rekayasa sosial, yang membuat kebijakan yang hendak dicapai pemerintah, untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru.<sup>340</sup>

Mengacu pada negara yang berdasarkan atas hukum modern (verzorgingstaat), tujuan utama dari pembentukan Undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi tujuan utama pembentukan undang-undang itu adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.<sup>341</sup>

Beberapa landasan yang dijadikan pedoman dalam proses legislasi Undang-undang tentang wakaf, akan penulis jelaskan di bawah ini.

**1. Landasan Filosofis**

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan

<sup>340</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 1

<sup>341</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 2

mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.<sup>342</sup>

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.<sup>343</sup>

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nâzhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.<sup>344</sup>

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf.

## 2. Landasan Yuridis

---

<sup>342</sup> Lihat penjelasan umum atas Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, *Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama, 2009), h. 39

<sup>343</sup> Mukhlisin Muzarie. *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Gontor)*. Seri Disertasi. Cet.1 Kementrian Agama RI. Desember 2010. h. 174

<sup>344</sup> *Ibid*, h. 40

Pembentukan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridisnya, yakni pada beberapa pasal sebagai berikut:<sup>345</sup>

a. Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara

Pasal 5

- 1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.\*)

b. Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 20

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.\*)
- 2) Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.\* )
- 3) Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.\* )
- 4) Presiden mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang.\* )
- 5) Dalam hal rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang-undang tersebut disetujui, rancangan Undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.\*\*)

c. Bab XI Agama

Pasal 29

- 1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>345</sup> Tim Kemenag, *Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Kementrian Agama, 2009), h. 2

- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- d. Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial\*\*\*\*)
- Pasal 33
- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  - 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  - 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
  - 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.\*\*\*\*)
  - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-undang.\*\*\*\*)<sup>346</sup>

### 3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis pembentukan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf antara lain sebagai berikut.<sup>347</sup>

- a. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam

<sup>346</sup> Keterangan: Perubahan UUD 45 dengan diberi tanda bintang: \* pada BAB, Pasal dan Ayat seperti;

- Perubahan Pertama : \*  
 - Perubahan Kedua : \*\*  
 - Perubahan Ketiga : \*\*\*  
 - Perubahan Keempat : \*\*\*\*

<sup>347</sup> Tim Kemenag, *Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Kementrian Agama, 2009), h. 41

akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf-ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

- b. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-undang ini wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah.

Lembaga Keuangan Syariah merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan wakif untuk mewakafkan uang miliknya.

- c. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.

- d. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nâzhir.
- e. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap nâzhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Lembaga-lembaga sosial ekonomi Islam, termasuk wakaf, dapat berperan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan yang sedang dihadapi bangsa, terutama sejak krisis ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, masjid dan perpustakaan umum, seperti halnya di Mesir pada masa Turki Ustmani, dan juga Mesir dengan Universitas Al-Azhar sebagai bukti nyata tentang peran wakaf di bidang pendidikan yang dirasakan manfaatnya sejak zaman Daulat Fathimiyah sampai sekarang.<sup>348</sup>

Undang-undang nomor. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Dalam penjelasan umumnya didapati bahwa salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum,

---

<sup>348</sup> Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika. Cet-1 . 2010), Dalam Kata Pengantar oleh Editor H. Bahdin Nur Tanjung dan Farid Wajdi.

sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.<sup>349</sup>

Lahirnya Undang-undang nomor. 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan apresiasi pemerintah terhadap filantropi Islam dengan harapan pengelolaan wakaf dapat berkembang sejalan dengan dinamika dan perubahan dalam masyarakat.<sup>350</sup>

#### 4. Analisis Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Taqin Fiqh Waqf dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wakaf merupakan bagian hukum Islam yang mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia.

Ciri utama wakaf dalam tataran hukum adalah ketika wakaf itu dilaksanakan maka terjadi pergeseran kepemilikan pribadi (*private*) menjadi kepemilikan masyarakat (*public*) yang diharapkan mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan. Dalam hal ini wakaf sebagai instrumen pendistribusian manfaat bagi masyarakat secara lebih luas atau menggeser „*private benefit*“ menjadi „*social benefit*“.<sup>351</sup> Wakaf selain sebagai satu instrumen ekonomi dalam kehidupan muslim yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, juga dipandang sebagai bentuk instrumen unik yang lebih mendasarkan pada unsur kebijakan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Sehingga sebagai suatu lembaga keagamaan, di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, wakaf juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wâqif di hari akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta

<sup>349</sup> *Ibid* h. 159

<sup>350</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid. *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*. Dalam Kata Sambutan Penulis.

<sup>351</sup> Budi Utomo Setiawan, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 67.

wakaf itu dimanfaatkan. Adapun dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Peranannya dalam kemaslahatan umat yaitu pemerataan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu sasaran wakaf.

Di Indonesia, wakaf telah dikenal sejak lama. Wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar rumah ibadah dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Menurut data dari Kementerian Agama, aset nasional ekonomi wakaf sangat besar mencapai 590 Triliun, jika dilihat dari angka rata-rata aset lembaga wakaf dikalikan dengan jumlah lokasi wakaf.<sup>352</sup>

Wakaf mempunyai kontribusi solutif terhadap terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya persoalan sosial-ekonomi kemasyarakatan. Kalau dalam tataran ideologis wakaf berbicara tentang bagaimana nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan oleh dan untuk umat Islam, maka pada wilayah sosial-ekonomis, wakaf telah menjadi satu jawaban konkrit dalam realitas problematika kehidupan (sosial-ekonomis) masyarakat. Fungsi sosial dari perwakafan tanah mempunyai arti bahwasanya penggunaan hak milik tanah seseorang harus memberi manfaat secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran kepemilikan harta dalam Islam, bahwasanya harta yang menjadi milik seseorang ada hak orang lain yang melekat pada harta benda tersebut.

Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Agama RI, jumlah lokasi tanah wakaf di Indonesia sebanyak 336.466 lokasi dengan luas tanah 49.608,72 hektar, meliputi 19.099,59 hektar sudah tersertifikat dan 30.509,13 hektar belum tersertifikat. Dari seluruh tanah wakaf yang tersebar di Indonesia tersebut 44,96% dimanfaatkan sebagai masjid;

---

<sup>352</sup> BWI, "Tantangan Wakaf untuk Keadilan Sosial", 2 Desember 2008, <https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/berita-mainmenu-109/346-tantangan-wakaf-untuk-keadilan-sosial.html>, (diakses tanggal 23 Februari 2018).



28,79% sebagai mushala; 10,41% sebagai sekolah/ madrasah; 4,62% sebagai makam; 2,98% sebagai pesantren; dan 8,24 sebagai sarana prasarana sosial lainnya.<sup>353</sup>

Wakaf sejatinya harus bermanfaat untuk masyarakat, dalam upaya meningkatkan peran wakaf untuk kemaslahatan umat, ada beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak dalam pengelolaan wakaf. *Pertama*, perhatian yang lebih besar bagi pemberdayaan wakaf yang belum produktif, mayoritas berbasis masjid dan lembaga pendidikan serta memberdayakan wakaf yang masih terlantar. *Kedua*, peningkatan sumber daya manusia berkaitan dengan persoalan manajemen dan profesionalisme serta keahlian mengoptimalkan potensi ekonomi wakaf perlu menjadi prioritas. *Ketiga*, bersama-sama dengan lembaga nasional dan internasional penting memikirkan upaya pengembangan ekonomi wakaf dengan membuka jalur investasi pada wakaf yang strategis dan potensial. *Keempat*, hendaknya membangun kepercayaan publik (*public trust*) dengan meningkatkan standar akuntabilitas dan transparansi lembaga wakaf. *Kelima*, pembuatan regulasi wakaf hendaknya didorong untuk mendukung pengembangan wakaf untuk tujuan keadilan sosial.<sup>354</sup> Oleh karena itu, upaya pengembangan wakaf harus dilakukan dengan pola yang integratif dan terencana, sehingga wakaf dapat dikelola secara optimal dan memberi manfaat yang lebih luas bagi kepentingan sosial. Berbagai upaya tersebut, salah satunya harus dipelopori oleh para pejabat teknis yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Dengan demikian, jika wakaf dikelola dengan baik maka akan sangat menunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial, budaya, politik maupun pertahanan keamanan. Di berbagai negara yang perwakafannya sudah berkembang

<sup>353</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, "Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia", [http://siwak.kemenag.go.id/tabel\\_jumlah\\_tanah\\_wakaf.php](http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php), (diakses tanggal 22 Februari 2018).

<sup>354</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat*, *Jurnal Islamica*, Vol. 4 No. 1, (September, 2009), h. 95.

dengan baik, wakaf merupakan salah satu pilar ekonomi yang dapat dipergunakan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk keadilan sosial.

Islam sangat menekankan pentingnya keadilan sosial. Dalam beberapa ayat, Allah SWT selalu menekankan betapa pentingnya keadilan<sup>355</sup>, karena keadilan akan membimbing pada ketakwaan<sup>356</sup>, ketakwaan akan membawa pada kesejahteraan.<sup>357</sup> Sebaliknya, ketidakadilan akan membawa pada kesesatan,<sup>358</sup> dan akan menjauhkan manusia dari rahmat Tuhan. Intisari ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an adalah mengibarkan panji-panji amanah, egaliter, prinsip emansipatoris dan keadilan sosial.

Pengelola lembaga wakaf seyogyanya harus peduli dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Lembaga wakaf terutama yang memiliki basis organisasi massa ataupun badan hukum, dapat menjadi salah satu sub-sistem alternatif di masyarakat yang saling bahu-membahu dengan sub-sistem masyarakat lainnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Wakaf sebagai salah satu pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat.

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwasanya setiap orang berhak terhadap jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.<sup>359</sup> Sedangkan dalam pasal yang lain dinyatakan bahwasanya negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh

---

<sup>355</sup> Abdurrahman Kasdi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Umat (Optimalisasi Potensi Wakaf Produktif di Indonesia)*, 'Jurnal Asy-Syir'ah, Vol 44, No. II, (2010), h. 798.

<sup>356</sup> Q.S. al-Ma'idah: 8

<sup>357</sup> Q.S. al-A'raf: 96

<sup>358</sup> Q.S. al-Qashas: 50

<sup>359</sup> Lihat Pasal 28 UUD 1945.

rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.<sup>360</sup>

Beberapa negara yang menganut negara kesejahteraan (welfare state) selama ini telah memberikan jaminan sosial dalam bentuk bantuan asuransi sosial kepada penduduk negaranya. Dengan adanya jaminan sosial dapat menunjang pembangunan nasional yang berkesinambungan. Apabila negara masih belum mampu membiayai suatu jaminan sosial kepada masyarakatnya, maka harus didukung dengan sub-sistem lain, hal inilah yang menempatkan wakaf sebagai salah satu sub-sistem pendukung negara untuk memberikan jaminan sosial.

Sistem perwakafan dapat dilakukan sebagai alternatif yang mungkin dalam merealisasikan jaminan sosial. Hal ini seiring dengan telah disahkannya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang telah mengamanatkan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk mengawasi pengelolaan harta benda yang berskala nasional dan internasional. Secara mendasar, perwakafan mengharuskan pokok harta tersebut kekal dan abadi, sehingga dikelola dan hasilnya diperuntukkan bagi program jaminan sosial termasuk bagi pemberdayaan masyarakat.

Spirit mekanisme pengelolaan wakaf seyogyanya mengacu pada ajaran-ajaran Islam yang fundamental. Mengacu pada ajaran Islam dapat digambarkan bahwa nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah termasuk salah satu di dalamnya adalah wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat ternyata mempunyai efek pengganda dalam perekonomian. Dimana hal ini dinyatakan dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir dan tiap-tiap bulir seratus biji, dalam tataran praktis ekonomi efek pengganda ayat ini tidak hanya dari aspek pahala semata namun memiliki dampak ekonomi yang sangat tinggi.<sup>361</sup>

---

<sup>360</sup> Lihat Pasal 34 UUD 1945.

<sup>361</sup> Lihat QS 2: 261

Mekanisme efek pengganda wakaf uang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu dana wakaf uang yang dikelola oleh nâzhir untuk diinvestasikan memberikan hasil, dimana 10% diberikan kepada nâzhir sebagai biaya pengelolaan dan 90% hasilnya diberikan untuk mauqûf ‘alaih. Hasil investasi yang dialokasikan untuk mauqûf ‘alaih dapat dibedakan atas dua sektor, yaitu sektor ekonomi dan sektor non ekonomi seperti untuk sosial dan pendidikan, misalnya mendirikan sekolah gratis dengan kualitas baik atau bantuan bagi kesejahteraan guru. Hasil wakaf uang yang diberikan kepada sektor ekonomi yaitu dalam bentuk dana bergulir. Bantuan tambahan modal yang diberikan dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, sehingga produksi barang dan jasa dalam perekonomian akan meningkat. Peningkatan penerimaan negara akan meningkatkan dana pembangunan, peningkatan dana pembangunan ini akan kembali lagi secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan wâqif.<sup>362</sup>

Hasil investasi wakaf yang dialokasikan untuk sektor non ekonomi baik untuk sektor sosial dan pendidikan merupakan bantuan konsumtif kepada mauqûf ‘alaih. Bantuan konsumtif yang diberikan akan meningkatkan daya beli masyarakat yang menerima. Kenaikan daya beli konsumen ini berimplikasi pada peningkatan jumlah konsumsi masyarakat secara langsung, karena saat ini masyarakat memiliki pendapatan yang lebih tinggi untuk dibelanjakan. Peningkatan jumlah barang yang diminta oleh konsumen secara langsung akan menggeser permintaan agregat di dalam perekonomian. Kenaikan permintaan agregat ini direspon secara positif oleh responden dengan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga hal ini berarti akan meningkatkan investasi. Peningkatan kapasitas produksi akan mampu meningkatkan penerimaan Negara, salah satunya penerimaan dalam bentuk pajak. Semakin meningkatnya penerimaan negara maka akan semakin meningkat pula

---

<sup>362</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 44, No. II, (2010), h. 825.

dana pembangunan negara. Hal ini akan memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan wâqif, sehingga terlihat bahwa wakaf uang mampu memberikan pengaruh yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan wâqif maupun pengaruh tidak langsung yang distimulus dengan mekanisme dalam perekonomian.<sup>363</sup>

Berdasarkan mekanisme di atas terlihat bahwa wakaf uang memiliki efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu menjadi pengaruh yang signifikan dalam program pengentasan kemiskinan. Semakin besar wakaf yang mampu dikelola, maka akan semakin besar pula pengaruh wakaf uang dalam perekonomian terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain kemaslahatan umat sangat berhubungan erat dengan pengelolaan wakaf oleh nâzhir wakaf.

## **B. Analisis Proses Legislasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.**

Undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta, untuk Undang-undang tertentu, melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara garis besar proses pembentukan Undang-undang terbagi menjadi 5 (lima) tahap, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

Secara umum alur proses pembentukan Undang-undang secara global dapat digambarkan sebagai berikut yaitu:

1. RUU dapat berasal dari DPR atau Presiden.
2. RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

---

<sup>363</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 44, No. II, (2010), h. 825.

3. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya
4. RUU tersebut kemudian disusun dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun serta dibuat pula dalam jangka waktu tahunan yang berisi RUU yang telah diurutkan prioritas pembahasannya.
5. Setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan Naskah Akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi UU, serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Perpu.
6. Pimpinan DPR memberitahukan adanya RUU dan membagikan RUU kepada seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna
7. DPR dalam rapat paripurna berikutnya memutuskan RUU tersebut berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan
8. Selanjutnya RUU ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan.
9. Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus
10. Kegiatan dalam pembicaraan tingkat I dilakukan dengan pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini fraksi
11. Pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna. Dalam rapat paripurna berisi:
  - a) Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
  - b) Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
  - c) Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

12. Bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak
13. RUU yang membahas tentang otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan wilayah; pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya lainnya; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan melibatkan DPD tetapi hanya pada pembicaraan tingkat I saja.
14. Dalam penyiapan dan pembahasan RUU, termasuk pembahasan RUU tentang APBN, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya.
15. Undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia.<sup>364</sup>

Peneliti dalam bahasan berikut ini akan menggambarkan secara detail tahapan-tahapan proses pembentukan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu sebagai berikut:

## 1. Dasar Pemikiran

### a. Bergulirnya wacana wakaf tunai (uang)

Bermula dari perbincangan tentang wakaf tunai yang sering mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi seiring berkembangnya sistem perekonomian dan pembangunan yang memunculkan inovasi-inovasi baru. Wakaf tunai sebagai instrumen finansial (*financial instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial (*socialfinance and voluntary sector banking*) dipelopori oleh Prof. M.A. Mannan, seorang pakar ekonomi asal Bangladesh. Wakaf tunai yang digagas oleh Mannan merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrumen *finansial* yang dikenal

---

<sup>364</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 29

dalam perekonomian Islam selama ini berkisar pada *murabahah* untuk membiayai sektor perdagangan dan *mudharabah* atau *musyarakah* untuk membiayai investasi di bidang industri dan pertanian. Bank juga tidak mau menerima tanah atau aset lain yang merupakan harta wakaf untuk dijadikan jaminan. Karena harta wakaf bukan hak milik, melainkan hak pakai terhadap manfaat harta wakaf itu.<sup>365</sup>

Munculnya gagasan wakaf tunai memang mengejutkan banyak kalangan, khususnya para ahli dan praktisi ekonomi Islam. Karena wakaf tunai berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya, bahwa wakaf itu berbentuk benda-benda tak bergerak. Wakaf tunai bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar. Diakomodirnya wakaf tunai dalam konsep wakaf sebagai hasil interpretasi radikal yang mengubah definisi atau pengertian mengenai wakaf. Tafsiran baru ini dimungkinkan karena berkembangnya teori-teori ekonomi.

Wakaf tunai yang digagas oleh Mannan direspon secara positif oleh beberapa lembaga sosial keagamaan seperti Dompot Dhuafa Republika (DDR), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), UII Yogyakarta dan beberapa lembaga lain. Dompot Dhuafa misalnya, dari hasil pengumpulan wakaf tunai dialokasikan untuk pembuatan rumah sakit (ambulan) keliling bagi kaum lemah berupa Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) dan mendirikan sekolah *Smart Exelensia*. Meskipun beberapa pola pengelolaan wakaf tunai yang dijalankan oleh lembaga-lembaga nâzhir (LSM) profesional tersebut belum sesuai dengan semangat pemberdayaan wakaf sebagaimana yang diajarkan Nabi, tapi paling tidak, wakaf tunai sudah mewacana dalam *variable* aksi penanganan kesejahteraan sosial.

---

<sup>365</sup> Tim Kemenag, *Proses lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015), h. 1



Menurut Mannan, wakaf tunai mendapat perhatian serius karena memiliki akar yang panjang dalam sejarah Islam. Sebagai instrumen keuangan, wakaf tunai merupakan produk baru dalam sejarah Perbankan Islam. Pemanfaatan Wakaf Tunai dapat dibedakan menjadi dua, yakni pengadaan barang privat (*private good*) dan barang sosial (*social good*). Karena itu, wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, misalnya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf.

Bagi Mannan,<sup>366</sup> wakaf tunai yang bisa diterbitkan dengan Sertifikat Wakaf Tunai dapat dilakukan dengan maksud untuk memenuhi target investasi, sedikitnya empat bidang, yaitu:

- a) Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi (dunia-akhirat). Semua manusia akan kembali keharibaan Ilahi, karena itu tidaklah berlebihan kalau kita merenungkan sejenak, bahwa pada saat dilahirkan kita dalam keadaan miskin dan pada saat meninggal kita pun akan dalam keadaan miskin. Tidak dapat disangkal lagi bahwa setelah meninggal, semuanya akan berakhir kecuali tiga hal, yaitu : ilmu yang bermanfaat, anak saleh, dan amal jariyah. Wakaf tunai termasuk salah amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Wakaf tunai sebagai sedekah jariyah memainkan peranan penting bagi seseorang untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.
- b) Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia dan akhirat). Sertifikat Wakaf Tunai menawarkan peluang bagi kita untuk dapat mewujudkan tanggung awab kepada orang tua, istri,

---

<sup>366</sup> Tim Kemenag, *Proses lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015), h. 4

anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Sertifikat Wakaf Tunai dapat juga dibeli untuk menjamin perbaikan kualitas hidup generasi penerus melalui pelaksanaan program pendidikan, pernikahan dan lain-lain.

- c) Pembangunan sosial. Sertifikat wakaf tunai juga menawarkan peluang yang unik untuk membantu masyarakat. Dengan profit dari wakaf tunai, seseorang dapat memberikan bantuan yang berharga bagi pendirian ataupun operasionalisasi lembaga-lembaga pendidikan termasuk masjid, madrasah, rumah sakit, sekolah, kursus, akademi, dan universitas dan lain sebagainya.
- d) Membangun masyarakat sejahtera. Dana yang terhimpun dari wakaf tunai akan diinvestasikan dan hasilnya dapat memberikan jaminan sosial kepada si miskin dan keamanan bagi si kaya. Akhirnya, wakaf tunai akan menjadi wahana bagi terciptanya kepedulian dan kasih sayang antara si kaya dan si miskin, sehingga membantu terciptanya hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik.

Gagasan Mannan, secara ekonomi sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat (bisa dilakukan oleh si kaya dan si miskin) dibandingkan dengan model wakaf-wakaf tradisional konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relatif mampu (kaya).<sup>367</sup>

Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf tunai adalah model Dana Abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar, diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjamin

---

<sup>367</sup> Tim Kemenag, *Proses lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015), h. 7

Syariah. Keamanan investasi ini paling tidak mencakup dua aspek. *Aspek pertama*, yaitu keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan). *Aspek kedua*, yaitu investasi dana abadi tersebut harus produktif, yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan (*incoming generating allocation*) karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan organisasi akan dilakukan dan sekaligus menjadi sumber utama untuk pembiayaan.

Mengacu pada Model Dana Abadi tersebut, konsep Wakaf Tunai dapat diberlakukan dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan. Penyesuaian harus dilakukan karena adanya persoalan yang melekat dalam model Wakaf Tunai, yaitu *problem of perpetuity*, persoalan keabadian selamanya. Salah satu upaya preventifnya adalah dengan menegaskan tujuan wakaf tunai itu secara jelas. Disamping itu juga langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut harus dinyatakan secara jelas dan mudah dipahami, sementara itu instrumen yang akan digunakan dalam mencapai tujuan wakaf tersebut juga tidak akan kalah pentingnya, baik dari bentuk maupun nilainya.

Model Dana Abadi tersebut sangat layak dijadikan model untuk pengembangan Wakaf Tunai. Beberapa alasan dapat dikemukakan antara lain:

- 1) Dapat membantu menjaga keutuhan aset tunai dari wakaf, sehingga dapat mengurangi *perpetuitas* yang melekat pada wakaf tunai.
- 2) Dapat menjadi sumber pendanaan (*source of financing*) pada unit-unit usaha yang bersifat komersial maupun sosial, sehingga dapat mendorong aktifitas usaha secara lebih luas. Secara khusus, ketersediaan dana dari sumber ini dapat mengisi ruang kosong yang terjangkau oleh sistem pembiayaan perbankan yang ada.

3) Cakupan target wakaf menjadi lebih luas, terutama dari aspek mobilisasi maupun aspek alokasi dana wakaf.<sup>368</sup>

Sejarah Islam mencatat bahwa wakaf tunai sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang terkemuka dan peletak *tadwin al-hadits* memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Sekurang-kurangnya terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai yaitu: *Pertama*, wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. *Keempat*, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.<sup>369</sup>

Filosofi dasar yang harus ditekankan ketika hendak menerapkan prinsip wakaf tunai dalam dunia pendidikan yaitu: *Pertama*, alokasi wakaf tunai harus dilihat dalam bingkai “proyek terintegrasi” bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah, *Kedua*, asas kesejahteraan *nâzhir*, sudah saatnya menjadikan *nâzhir* sebagai profesi untuk mendapaytkan kesejahteraan. Sebagai contoh,

---

<sup>368</sup> *Ibid*, h. 8

<sup>369</sup> *Ibid*, h. 8

di Turki dan Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh memberikan alokasi dana 5% kepada badan pengelola wakaf, sementara *The Central Waqf Council India* mendapatkan 6 % dari *net income* pengelolaan dana wakaf. *Ketiga*, asas transparansi dan *accountability* dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan diproses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.

Wakaf tunai sudah seharusnya mampu diperankan untuk membangun masyarakat. Sebagai upaya konkrit agar wakaf tunai dapat diserap dan dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat yang perlu diperhatikan adalah:<sup>370</sup>

- 1) Metode penghimpunan dana (*fund rising*) yaitu bagaimana wakaf tunai itu dimobilisasikan. Dalam hal ini, setifikasi merupakan salah satu cara yang paling mudah, yaitu bagaimana dengan menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda.
- 2) Pengelelolaan dana yang berhasil dihimpun. Orientasi dalam mengelola dana tersebut adalah bagaimana pengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yang semaksimal mungkin (*income generating orientation*). Implikasinya adalah bahwa dana-dana tersebut mesti diinvestasikan pada usaha-usaha produktif.
- 3) Distribusi hasil yang dapat diciptakan kepada para penerima manfaat (*beneficiaries*). Dalam mendistribusikan hasil ini yang perlu diperhatikan adalah tujuan/ orientasi dari distribusi tersebut, yang dapat berupa penyantunan (*charity*), pemberdayaan (*empowerment*), investasi sumber daya insani

---

<sup>370</sup> Tim Kemenag, *Proses lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015), h. 8

(human investment), maupun investasi infrastruktur (*infrastructure investment*).

Beberapa wacana yang mengemuka tentang wakaf tunai di atas serta realitas respon dari berbagai kalangan menjadi dasar pemikiran pentingnya penyusunan rancangan Undang-Undang (RUU) Wakaf yang mengatur wakaf tunai. Karena PP. No. 28 Tahun 1977, sebagai satu-satunya peraturan perundang-undangan tentang wakaf sama sekali tidak *mengcover* masalah tersebut. RUU Wakaf yang dirancang tersebut diharapkan dapat memberikan optimisme dan keteraturan dalam pengelolaan wakaf secara umum.

**b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Menanggapi berbagai wacana tentang wakaf tunai dan surat dari Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama bernomor: Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon dengan mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Uang tertanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M yang ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Komisi Fatwa dan Drs. Hasanudin, M.Ag. sebagai sekretaris komisi. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf. Lebih-lebih uang merupakan *variable* penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan:

- a) Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain, adalah: *“menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut disalurkan*

pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada,<sup>371</sup>” atau “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan “Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.<sup>372</sup> sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang (*waqf al-nuqwa cash wakaf*) adalah tidak sah;

- b) Bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain;
- c) Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Selain itu, beberapa pendapat ulama juga dirujuk untuk menguatkan fatwa, yaitu:

- (a) Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauqûf ‘alaih*.<sup>373</sup>
- (b) Mutaqaddimin dari ulama Mazhab Hanafi,<sup>374</sup> Membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-‘Urfi*, berdasarkan *atsar* Abdullah bin Mas’ud r.a.: “*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam*

<sup>371</sup> Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh alMinhaj*, (Dar al-Fikr, 1984], Juz V, h. 357; *al Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj*, (Dar al-Fikr, t,t},Juz 11, h. 376

<sup>372</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4).

<sup>373</sup> Abu Su’ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, (Beirut: Dar Ibn-Hazm,1997), h. 20-21

<sup>374</sup> Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1985), Juz VIII, h. 162.

*pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.*

- (c) Pendapat sebagian ulama Mazhab al-Syafi’i: *“Abu Tsaur rneriwayatkan dari Imam al-Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”*<sup>375</sup>
- (d) Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar.
- (e) Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut: yakni *“menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.*

Dengan beberapa pertimbangan, dasar hukum dan beberapa pendapat ulama, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang, yang berisi:

- 1) Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
- 4) Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar’iy*.

---

<sup>375</sup> Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz IX, h. 379.



- 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

### c. Ide Peningkatan Organisasi Zakat dan Wakaf

Fatwa MUI menjadi penegas keberadaan wakaf tunai. Setelah keluarnya fatwa MUI tersebut, pengembangan wakaf semakin mendapatkan legitimasi, paling tidak pada tataran landasan hukum keagamaan. Meskipun sebagian kalangan ulama fiqih tidak sependapat dengan bolehnya wakaf uang, tapi dengan adanya fatwa MUI tersebut bisa dijadikan sandaran yang cukup kuat bagi ide pemberdayaan wakaf tunai.

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama sebagai satu-satunya pilar penting dalam lingkaran arus birokrasi pemerintahan yang memiliki tugas pokok pengembangan dan pemberdayaan zakat dan wakaf merasa perlu menyusun sebuah ide peningkatan organisasi zakat dan wakaf. Oleh karena itu, ide-ide pengembangan organisasi zakat dan wakaf digulirkan dalam rangka merespon wacana wakaf tunai, yang berarti akan memunculkan peluang yang luar biasa terhadap potensi wakaf secara umum. Langkah pertama yang diusulkan adalah pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ide pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) diusulkan oleh Menteri Agama RI secara langsung kepada Presiden (Megawati Sukarnoputri) melalui surat Nomor: MA/320/2002 tertanggal 5 September 2002.<sup>376</sup>

### d. Izin Prakarsa Penyusunan RUU Wakaf

Usul pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dari Menteri Agama kepada Presiden menghasilkan usulan dari Sekretariat Negara agar Departemen Agama RI mengirim surat izin

---

<sup>376</sup> Tim Kemenag, *Proses lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015), h. 18

prakarsa untuk menyusun draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Wakaf.

Langkah yang kemudian disiapkan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf cq. Menteri Agama adalah mengirim surat bernomor: MA/451/2002 tanggal 27 Desember 2002 kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia perihal izin prakarsa RUU Perwakafan. Dalam surat tersebut dimuat perlunya penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang wakaf selama ini.<sup>377</sup> Disamping mengirim surat kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM), Menteri Agama juga mengajukan surat permohonan persetujuan prakarsa penyusunan RUU tentang Wakaf kepada presiden bernomor: MA/25/2003 tertanggal 24 Januari 2003.<sup>378</sup>

Bersamaan dengan surat yang dikirimkan kepada presiden tersebut, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengirim surat kepada presiden bernomor: M.UM.01.06-30 tertanggal 3 Februari 2003 yang berisi rekomendasi atas usul prakarsa penyusunan RUU tentang Wakaf.

Surat rekomendasi tersebut menyebutkan bahwa Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) telah melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsep RUU tentang Wakaf yang dihadiri oleh wakil-wakil dari instansi terkait.<sup>379</sup> Dalam rapat tersebut dinyatakan kesetujuannya atas konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf sehingga dapat ditindaklanjuti untuk diajukan usul prakarsa.<sup>380</sup>

---

<sup>377</sup> *ibid*, h. 20

<sup>378</sup> *ibid*, h. 28

<sup>379</sup> Instansi-instansi yang hadir dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsep RUU tentang Wakaf adalah: 1). Departemen Dalam Negeri; 2). Badan Pertanahan Nasional; 3). Mahkamah Agung; 4). Bank Indonesia; 5). Pengadilan Agama Jakarta Selatan; 6). Badan Pembinaan Hukum Nasional; 7). Departemen Agama; 8). Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

<sup>380</sup> *ibid*, h. 32

**e. Persetujuan Prakarsa Penyusunan RUU Wakaf**

Langkah berikutnya di tengah penantian izin prakarsa penyusunan RUU tentang Wakaf dari presiden, Menteri Agama melalui surat nomor: MA/27/2003 tertanggal 24 Januari 2003 mengirim surat kepada Menteri Kehakiman dan HAM yang berisi perlunya pembentukan Tim Kecil antara Departemen Agama dengan Departemen Kehakiman dan HAM. Tugas dari Tim Kecil tersebut adalah menyiapkan bahan-bahan yang terkait dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Wakaf, yang sebelumnya sudah dibuat *draft* awalnya oleh pihak Departemen Agama.

Pembentukan Tim Kecil tersebut ditanggapi oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan surat bernomor: M.UM.01.06-35 tanggal 10 Pebruari 2003. Dalam surat tersebut, Menteri Kehakiman dan HAM menyampaikan nama-nama pejabat yang duduk sebagai TIM Kecil dalam penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Wakaf, yaitu :

1. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan).
2. Abdul Wahid, SH (Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan).
3. Dr. Wahiduddin Adams, MA (Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan).
4. Drs. Zafrullah Salim, SH (Kasubdit Harmonisasi bidang EKUINDANG).
5. Fiqi Nana Kania, SH, MH (Staf Subdit Harmonisasi bidang EKUINDANG).

Tanggal 7 Maret 2003, Sekretariat Negara RI menyampaikan surat kepada Menteri Agama RI dengan Nomor. B.61 yang bersifat segera, perihal Persetujuan Prakarsa Penyusunan RUU tentang Wakaf (surat Menteri Nomor. MA/25/2003 tanggal 24 Januari

2003). Dengan keluarnya surat persetujuan Presiden dalam rencana penyusunan RUU tentang Wakaf telah memberikan angin segar bagi upaya yang dilakukan oleh Departemen Agama bersama Departemen Kehakiman dan HAM dalam menyusun RUU tentang Wakaf. Sehingga secara resmi, upaya penyusunan RUU Wakaf telah mendapat izin dari presiden RI.<sup>381</sup>

## 2. Penyusunan Draft Awal RUU Wakaf

Tahapan penyusunan draft awal RUU wakaf ini meliputi tiga hal yaitu, *Pertama*, Penyusunan naskah akademik, *Kedua*, penyusunan draft RUU wakaf tahap pertama, *Ketiga*, penyusunan draft RUU wakaf tahap kedua.

### a. Penyusunan Naskah Akademik

Berbekal dari dasar pemikiran, baik analisa ajaran fikih, fenomena sosiologis maupun landasan hukum berupa persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang Wakaf dari Presiden melalui Sekretaris Negara, maka Direktorat Zakaf dan Wakaf menindaklanjuti dengan menyiapkan Naskah Akademik sebagai landasan pemikiran dalam penyusunan RUU tentang Wakaf. Naskah akademik ini disusun oleh Dr. Uswatun Hasanah, pakar perwakafan dari Universitas Indonesia.<sup>382</sup>

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Wakaf ini adalah dalam rangka memberi alasan pentingnya penyusunan RUU tentang Wakaf. Konsep-konsep yang dimuat dalam naskah ini mengacu pada perkembangan perwakafan di Indonesia dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Penyusunan Naskah Akademik ini didasarkan pada alur pikir untuk memberikan justifikasi akademik dalam bentuk alasan-alasan ilmiah sebagai bahan pertimbangan formasi norma-norma hukum

---

<sup>381</sup> *ibid*, h. 35-36

<sup>382</sup> *ibid*, h. 37

yang diusulkan. Naskah ini karena merupakan konsep dasar substansi norma hukum yang akan dijadikan materi muatan RUU Tentang Wakaf. Atas dasar itu, cara penyusunan Naskah Akademik ini akan dilakukan dengan memberikan: (a). uraian deskripsi tentang norma yang berlaku dan berbagai permasalahan yang dihadapi; (b). uraian tentang kondisi perwakafan di Indonesia dan perkembangan wakaf di berbagai negara; (c). uraian tentang rekomendasi sebagai bahan pertimbangan penyusunan RUU Tentang Wakaf.

Naskah akademik tersebut meliputi lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang berisi (a) Latar Belakang, (b) Landasan Hukum, (c) Tujuan dan Manfaat Penyusunan Naskah Akademik, (d) Metode dan Pendekatan.

Bab II Kerangka Konseptual yang berisi (a) Dasar Hukum Disyariatkannya Wakaf, (b) Hukum Wakaf.

Bab III Perkembangan Perwakafan di Indonesia yang meliputi (a) Wakaf dan Permasalahannya di Indonesia, (b) Wakaf dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Bab IV Substansi Pengaturan Rancangan Undang-undang tentang Wakaf, meliputi (a) Uraian, (b) Materi Pengaturan Perwakafan

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab VI Sistematika Rancangan Undang-undang tentang Wakaf

Rancangan Undang-undang tentang Wakaf ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Dasar-dasar Wakaf, Tujuan dan Fungsi, Bab III: Administrasi Wakaf, Bab IV: Pengelolaan Wakaf dan Pembinaan Nâzhir, Bab V: Badan Wakaf Indonesia, Bab VI: Perubahan Peruntukan, Penggunaan dan Status Benda Wakaf, Bab VII: Penyelesaian Sengketa, Bab VIII: Pengawasan, Bab IX: Sanksi, Bab X: Ketentuan Peralihan, Bab XI: Ketentuan Penutup.

## b. Penyusunan Draft RUU Wakaf Tahap Pertama

Langkah selanjutnya adalah setelah adanya konsep naskah akademik yang menggambarkan dasar pentingnya kehadiran Undang-Undang Wakaf, maka Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf cq. Sub Direktorat Pemberdayaan Wakaf menyusun draft awal Rancangan Undang-undang tentang Wakaf.<sup>383</sup>

Draft RUU tentang Wakaf ini menjadi cikal bakal Rancangan Undang-undang tentang Wakaf yang dibahas dan digodok, baik internal maupun eksternal. Draft tersebut terdiri dari *10 bab dan 65 pasal* yang memuat berbagai substansi yang mengiringi semangat pemberdayaan wakaf produktif. Paling tidak ada beberapa latar belakang formil yang menjadi dasar penyusunan draft tersebut, yaitu:

- 1) Masih belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan wakaf. Jika suatu persoalan yang cukup strategis seperti lembaga wakaf tidak diatur secara integral dan lengkap dalam pengelolaannya, maka lembaga tersebut sulit diharapkan maju dan berkembang secara baik. Pengintegrasian peraturan dan penambahan klausul penting secara lengkap dalam suatu undang-undang sangat mendesak dilakukan agar wakaf bisa tertangani secara terpadu dan maksimal.
- 2) Karena masih ada kelemahan dalam pengaturan hukumnya, persoalan hukum wakaf belum memberikan kepastian jaminan dan perlindungan rasa aman bagi *wâqif*, *nâzhir* dan *mauqûf 'alaihi* (penerima wakaf), baik perorangan, kelompok orang maupun badan hukum. Sehingga peraturan perundangan mengenai wakaf selama ini belum bisa dijadikan instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi pihak yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf. Belum adanya ketegasan yang utuh dalam memberikan sanksi-sanksi bagi

---

<sup>383</sup> Tim Kemenag, *Proses lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015), h. 40

pihak yang tidak menjalankan amanah perwakafan membuka peluang terjadinya penyimpangan yang cukup lebar dalam pengelolaan dan atau pengabaian tugas-tugas kenâzhiran.

- 3) Peraturan perundangan yang ada mengatur pada lingkup perwakafan yang sangat terbatas, misalnya hanya pada wakaf tanah hak milik seperti UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria, PP No. 28 Tahun 1977. Pengaturan perwakafan yang menyangkut dana *cash (cash waqf)*, hak kepemilikan intelektual dan surat-surat berharga lainnya belum tersentuh, sedangkan di era seperti sekarang ini dimana uang dan surat-surat berharga lainnya menjadi *variable* ekonomi yang cukup penting. Sehingga pengelolaan wakaf ini belum bisa dilaksanakan secara optimal.<sup>384</sup>

Kondisi peraturan perundangan di negeri kita yang belum memadai itu secara tidak langsung menghambat optimalisasi pengelolaan potensi wakaf secara umum. Dan tentu saja hambatan pengembangan dan pemberdayaan wakaf dalam rangka kesejahteraan masyarakat akan hilang, minimal berkurang jika peraturan perundang-undangan wakaf diterapkan.

Banyaknya peraturan perundang-undangan tentang wakaf selama ini seperti UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria, PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri agama RI No. 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977, Peraturan Dirjen Bimas Islam Depag RI No. Kep./D/75/1978, Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) ternyata belum memberikan dampak perbaikan sosial yang berarti bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena memang pengelolaan dan pengembangan wakaf masih berkisar pada perwakafan tanah dan belum menyentuh pada aspek pemberdayaan ekonomi umat yang melibatkan banyak pihak.

---

<sup>384</sup> *Ibid*, h. 40

Sehingga perwakafan di Indonesia cukup sulit untuk dikembangkan karena kendala formil yang belum mengatur tentang harta benda wakaf bergerak yang mempunyai peran sangat sentral dalam pengembangan ekonomi makro. Apalagi diperparah oleh kebanyakan nâzhir wakaf yang kurang atau tidak profesional dalam pengelolaan wakaf.<sup>385</sup>

Draft Rancangan Undang-Undang ini di samping memuat latar belakang formil di atas, juga memuat substansi yang memiliki misi dalam pemberdayaan wakaf secara profesional produktif, yaitu:<sup>386</sup>

- 1) Pentingnya memasukkan benda wakaf bergerak seperti uang, logam mulia, saham dan surat berharga lainnya dalam RUU Wakaf. Komponen wakaf benda bergerak ini sangat urgen dimasukkan dalam draft karena memiliki posisi yang cukup penting dalam pengembangan perwakafan secara produktif.
- 2) Nâzhir yang memiliki posisi kunci dalam pengelolaan wakaf, selama ini, masih terhitung tradisional.
- 3) Perlunya pengaturan secara khusus agar wakaf memiliki daya dorong ekonomi yang tinggi dengan memberikan peluang kerjasama dengan pihak ketiga.
- 4) Perlunya pembentukan BWI di tingkat pusat, dan di tingkat daerah jika dianggap perlu.
- 5) Perlunya pendaftaran dengan administrasi perwakafan dan mengumumkan kepada masyarakat banyak, sehingga wakaf dapat terdata dengan baik dan memiliki kekuatan hukum yang kuat.
- 6) Secara operasional, wakaf sebaiknya dikelola oleh nâzhir yang berbentuk lembaga atau badan hukum yang memiliki kemampuan dan pengalaman pengelolaan benda-benda wakaf secara produktif dan mempersempit peluang nâzhir perseorangan. Karena pengalaman

---

<sup>385</sup> Tim Kemenag, *Proses lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015), h. 41

<sup>386</sup> *ibid*, h. 43



membuktikan, bahwa nâzhir perseorangan kurang memiliki kemampuan dalam mengelola benda-benda wakaf.

- 7) Dimasukkannya persyaratan sebagai nâzhir agar memiliki sifat amanah dan mampu secara jasmani dan rohani. Amanah, mampu secara jasmani dan rohani adalah profesional, karena selama ini wakaf lebih banyak ditangani seadanya sehingga benda-benda wakaf banyak yang kurang memberikan manfaat bagi kepentingan umum.
- 8) Dalam pelaksanaan wakaf uang, Lembaga Keuangan Syariah harus diberi ruang sebagai tempat penyerahan benda wakaf (uang) sekaligus dapat mengeluarkan Serifikat Wakaf Uang. Penyerahan wakaf uang dan penerbitan Sertifikat Wakaf Uang kepada Lembaga Keuangan Syariah ini dimaksudkan agar pengelolaan wakaf uang dapat dipantau secara lebih mudah dan masyarakat yang ingin berwakaf lebih mudah untuk mengaksesnya.
- 9) Sistem pengelolaan wakaf harus menggunakan prinsip Syariah, baik melalui *musyarakah* atau *mudharabah*.
- 10) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencari mufakat. Namun jika dalam proses penyelesaian tidak ditemukan kata sepakat, maka para pihak bisa menyerahkan masalahnya kepada arbitrase dan juga pengadilan agama.
- 11) Perlunya pengaturan secara tegas terkait dengan ketentuan pidana dan sanksi administratif bagi pihak yang menyalahgunakan harta benda wakaf. Selama ini ketentuan pidana dan sanksi administratif tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.<sup>387</sup>

### c. Penyusunan Draft RUU Wakaf Tahap Kedua

Langkah berikutnya yaitu setelah proses penyusunan draft RUU Wakaf tahap pertama dianggap selesai, maka proses penyusunan draft tahap kedua digelar. Dalam penyusunan tahap ini telah mengakomodir

---

<sup>387</sup> *ibid*, h. 46

berbagai dinamika dan ide yang harus dimasukkan ke dalam draft RUU Wakaf, atau mempertajam masalah-masalah yang dianggap penting, sehingga akan dihasilkan draft yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan wakaf secara utuh.

Beberapa klausul yang diangkat dalam penyusunan draft tahap kedua yang cukup menonjol adalah sebagai berikut:

1. Selain LKS yang mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU), ada instansi berwenang lain yang juga berhak mengeluarkan Surat Tanda Bukti Wakaf, yaitu lembaga notaris;
2. Hak penggantian *nâzhir* wakaf akan dilakukan oleh BWI, bukan lagi wewenang Menteri Agama. Wewenang BWI ini sebagai sebuah upaya agar pengawasan dan pembinaan *nâzhir* dapat berjalan dengan baik.
3. Perlunya menjalin kemitraan dalam pengelolaan wakaf dengan pihak ketiga seperti investor independen dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga profesional yang terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan wakaf.
4. Perlunya lembaga penjamin Syariah dalam proses pengelolaan benda-benda wakaf untuk menghindari berkurangnya nilai keabadian benda jika terjadi *lost* atau kerugian.
5. Kalau selama ini *nâzhir* wakaf kurang mendapat perhatian terhadap hak-haknya secara layak bahkan banyak dari mereka yang terpaksa mengeluarkan anggaran pribadi untuk menutupi pemeliharaan benda wakaf, maka dalam *draft* RUU Wakaf ini perlu dipertegas bahwa *nâzhir* harus mendapat hak secara lebih layak. Sebagai sebuah perbandingan, *nâzhir* wakaf di Turki mendapat alokasi 5 persen dari *net income* wakaf, demikian juga dinegara-negara muslim lain yang memiliki pengalaman panjang terhadap wakaf. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan lebih layak lagi bagi pengelola wakaf maksimal 10 persen dari hasil pemberdayaan wakaf.

6. Perlunya pembatasan masa bakti nâzhir wakaf dalam sebuah kepengurusan sebagai upaya pengawasan dan membuka peluang proses regenerasi kenâzhiran agar tercipta kinerja yang optimal.
7. Untuk meningkatkan kinerja BWI diusulkan keberadaannya di Ibu Kota dalam rangka efektifitas kinerja dan tidak disibukkan dalam urusan penyusunan kepengurusan di daerah. Namun, jika dianggap perlu di daerah akan dibentuk kepengurusan BWI.
8. Sebagai upaya membentuk struktur organisasi BWI, maka perlu diatur bentuk organisasi yang terdiri dari Dewan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
9. Dalam rangka pelaksanaan tugas BWI, Pemerintah wajib membantu biaya operasional. Sebagai lembaga yang masih baru dengan peran dan tugas yang cukup berat, maka BWI harus dibantu pembiayaannya agar dapat menjalankan program-programnya.<sup>388</sup>

### 3. Penyempurnaan Draft RUU Wakaf

#### a. Pertemuan Ulama, Pakar/ Tokoh dan Ormas Islam

Upaya penyempurnaan draft RUU Wakaf yang sudah disiapkan sebelumnya agar mencakup banyak klausul dan substansi dengan semangat pemberdayaan wakaf secara produktif, maka diadakan pertemuan ulama, pakar/ tokoh dan Ormas Islam pada tanggal 6 Maret 2003 di *Operation Room*, yang dibuka oleh Menteri Agama.

Adapun beberapa tujuan dari pertemuan tersebut yaitu:

- 1) Menggali pemikiran dan pendapat dari para ulama, pakar/tokoh dan ormas Islam dalam rangka menyiapkan RUU tentang Wakaf.
- 2) Menyamakan persepsi tentang konsep RUU tentang Wakaf terkait dengan materi, organisasi dan pengaturan wakaf.

---

<sup>388</sup> Tim Kemenag, *Proses lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015), h. 46

Menteri Agama RI, Prof. Dr. Said Agil Husin Al-Munawar, MA mengungkapkan bahwa pelaksanaan perwakafan di masyarakat muslim sesungguhnya sudah berjalan lama. Bersamaan dengan itu, ada beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf, seperti UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Namun, sampai saat ini peraturan-peraturan tersebut dinilai kurang memadai.

Perkembangan *nâzhir* sebagai pengelola wakaf, dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Sehingga sudah saatnya diadakan regulasi di bidang perwakafan dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan wakaf secara produktif, seperti uang. Di negara-negara muslim seperti Mesir, Qatar, Kuwait, Bangladesh dan lain-lain, wakaf merupakan sektor utama di bidang pengembangan ekonomi. Dari upaya pemberdayaan wakaf tersebut dapat menggerakkan bidang pendidikan, dakwah dan ekonomi umat. Bahkan di negara-negara tersebut, wakaf masuk dalam departemen tersendiri, yaitu: *wizaratul awqaf walhaji*.

Proses pemberdayaan wakaf di Indonesia secara produktif bisa dilakukan secara bertahap dan perlu mencontoh model-model pemberdayaan yang sudah pernah dilakukan di negara-negara muslim. Dengan Undang-undang tentang Wakaf diharapkan dapat dijadikan pijakan dalam pengelolaan wakaf.<sup>389</sup>

#### **b. Pembentukan Tim Interdep RUU Wakaf**

Langkah berikutnya sebagai tindak lanjut dari upaya penyusunan RUU tentang Wakaf, Menteri Agama memohon kepada lembaga-lembaga terkait untuk mengirimkan utusan dalam penyiapan penyusunan draft RUU Wakaf. Setelah surat persetujuan prakarsa penyusunan RUU tentang Wakaf dikeluarkan oleh presiden melalui

---

<sup>389</sup> *Ibid.*, h.47

surat nomor: B.61 tertanggal 7 Maret 2003, maka Departemen Agama mengirim surat bernomor: MA/74/2003 tertanggal 13 Maret 2003 kepada Sekretariat Negara untuk menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf.<sup>390</sup>

Tanggal 17 Maret 2003 Menteri Agama mengirim surat ke Interdep bernomor: MA/79/2003, MA/80/2003, MA/81/2003 dan MA/82/2003 secara berurutan, yaitu kepada Mahkamah Agung, Ketua Badan Pertanahan Nasional, Gubernur Bank Indonesia dan Rektor Universitas Indonesia.

Pasca Tim Interdep terbentuk, mereka segera menjalankan tugas. Tugas yang diemban oleh Tim Interdep adalah menggali dan menyiapkan seluruh materi yang terkait dengan perwakafan sesuai dengan bidang masing-masing untuk kemudian dikemas dalam klausul-klausul Undang-undang.

### c. **Penyelarasan dan Penyempurnaan Draft RUU Wakaf**

Langkah berikutnya setelah semua konsep dirumuskan dan dituangkan dalam bab, pasal dan ayat RUU tentang wakaf, maka diadakan proses penyelarasan oleh tim kecil yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam rapat tim penyusunan RUU tentang wakaf.

Upaya penyelarasan draft RUU tentang Wakaf ini terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyelaraskan bahasa secara efektif dan efisien agar memiliki satu kesatuan makna hukum sesuai bidang masing-masing, sehingga tidak ditemukan klausul yang multitafsir. Hal ini untuk menghindari adanya intepretasi ganda.
- 2) Menyelaraskan pasal per-pasal dalam bab dan bab dengan bab yang lain agar tidak terjadi tumpang tindih dan kerancuan. Urutan logika hukum dan logika substansif Undang-undang

---

<sup>390</sup> *Ibid*, h. 76

dapat ditemukan secara utuh, sehingga diupayakan agar RUU sudah mencapai kesempurnaan dan lebih mudah untuk dibahas di tingkat DPR.

- 3) Tahapan akhir dalam penyusunan draft RUU adalah penyempurnaan konsep secara keseluruhan, baik materi, substansi, urutan logika maupun penjelasan RUU.

Adapun proses penyempurnaannya meliputi beberapa aspek yaitu:

- 1) Penyempurnaan bahasa setiap pasal dan ayat agar lebih baik dan mengoreksi setiap kesalahan tulis untuk diperbaiki.
- 2) Penyempurnaan dengan menambah atau mengurangi item yang diperlukan untuk mendapatkan konsep RUU yang lebih ideal dan mencakup keseluruhan masalah perwakafan, baik ditinjau dari segi hukum, konsep fikih Islam, norma dan kebiasaan masyarakat serta hal-hal yang terkait dengan praktek perwakafan.<sup>391</sup>

#### **4. Pengajuan RUU Wakaf ke Presiden RI**

##### **a. Pengajuan RUU Wakaf ke Presiden RI**

Tahapan setelah semua konsep RUU tentang wakaf disempurnakan di tingkat tim penyusun, yaitu selanjutnya RUU Wakaf dikirimkan ke Presiden Megawati Soekarnoputri. Pengiriman berkas konsep RUU ini disertai dengan surat Nomor: MA/180/2003 tertanggal 18 Juni 2003 tahap pertama dan surat Nomor: MA/02/2004 tertanggal 5 Januari 2004 untuk tahap kedua.

Surat pertama yang disampaikan kepada Presiden memuat bahwasanya sesuai dengan persetujuan prakarsa penyusunan RUU wakaf nomor: B.61 tanggal 7 Maret 2003, Menteri Agama menyampaikan telah disiapkannya RUU wakaf oleh tim yang terdiri dari unsur Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan HAM, Sekretaris Negara, Mahkamah Agung, Badan Pertanahan Nasional,

---

<sup>391</sup> *Ibid*, h. 79

Bank Indonesia, Universitas Indonesia dan para pakar di berbagai bidang.<sup>392</sup>

Penyampaian RUU Wakaf kepada Presiden ini sebagai langkah mendekati tahap akhir sebelum diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dari kantor kepresidenan RI tersebut, konsep RUU Wakaf dipelajari dan digodok ulang oleh pihak Sekretariat Negara agar lebih matang lagi sebelum diajukan kepada DPR RI.

#### b. **Pembahasan Interdep tentang Review RUU Wakaf**

Konsep RUU Wakaf di tangan Sekretariat Negara diolah kembali dengan mengundang beberapa departemen terkait dan unsur Ormas Islam dalam upaya pembentukan Tim Perumus untuk mencermati keseluruhan materi, substansi, urutan logis dan susunan dalam RUU Wakaf.

Tahap ini (di tangan Sekretariat Negara) merupakan tahapan yang cukup krusial. Karena beberapa kali konsep RUU Wakaf dikembalikan kepada Tim Penyusun RUU dari pihak Sekretariat Negara untuk kemudian digodok dan dikaji ulang dalam beberapa kali pertemuan. Memang kalau dikaji secara lebih mendalam, konsep RUU Wakaf yang telah disiapkan oleh tim penyusun sudah mendekati pada tahap sempurna. Namun, dari pihak Sekneg menelusuri secara lebih detail dan mendalam agar penyusunan RUU sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Tugas dari Tim Perumus yang dibentuk oleh pihak Sekretariat Negara adalah mengkaji keseluruhan aspek RUU, yaitu dengan:

- 1) Menerima masukan dari berbagai pihak tentang hal-hal yang terkait dengan fikih, paham keagamaan, aspek hukum positif,

---

<sup>392</sup> *Ibid*, h. 80

aspek kebijakan ekonomi, aspek pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan wakaf, aspek kesejahteraan masyarakat luas dan hal-hal lain yang dinilai perlu diatur dalam rumusan RUU Wakaf;<sup>393</sup>

- 2) Merumuskan kembali keseluruhan materi, substansi dan susunan RUU Wakaf setelah dikaji secara lebih detail, mendalam dan menyeluruh agar tidak ditemukan lagi kelemahan atau kekurangan yang dapat mengurangi bobot sebuah Undang-undang.

Tahapan berikutnya, setelah semua tugas dari tim perumus diselesaikan dengan hasil rumusan baru, kemudian diserahkan kembali kepada Menteri Agama, dan Menteri Agama mengirimkan surat yang kedua kepada Presiden RI dengan melampirkan RUU Wakaf rumusan baru hasil pendalaman tim perumus disertai penyampaian alasan-alasan yang mendukung.<sup>394</sup>

### c. Amanat Presiden dan Penunjukan Wakil Pemerintah dalam Pembahasan di DPR

Tahapan setelah semua konsep RUU Wakaf dirumuskan ulang dan dikirimkan kembali kepada Presiden RI, Presiden kemudian mengeluarkan amanatnya berdasarkan surat nomor: R.16/PU/VII/2004 tertanggal 9 Juli 2004 yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>395</sup> Kemudian pada tanggal 12 Juli 2004, Sekretariat Negara Republik Indonesia mengirimkan surat bernomor: B.212 kepada Menteri Agama yang berisi Penunjukan Wakil

---

<sup>393</sup> *ibid*, h. 81

<sup>394</sup> Alasan yang disampaikan adalah bahwa pembahasan RUU Wakaf secara intensif sudah dilakukan beberapa kali di kantor sekretariat kabinet pada tanggal 18 Juni 2003, 12 September 2003, 23 September 2003, 29 Desember 2003, 3 Maret 2004 dan terakhir 29 Maret 2004 dan RUU wakaf telah disiapkan oleh tim yang lebih lengkap gabungan dari berbagai unsur.

<sup>395</sup> Surat berisi tentang rancangan undang-undang tentang wakaf untuk dibicarakan dalam sidang DPR, guna mendapatkan persetujuan. Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa untuk keperluan pembahasan RUU tersebut di DPR, Presiden menugaskan Menteri Agama guna mewakili Pemerintah.



Pemerintah untuk Pembahasan RUU tentang Wakaf. Dalam surat tersebut memberitahukan bahwa Presiden telah menunjuk Menteri Agama untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU tentang wakaf dengan DPR.<sup>396</sup>

#### **d. Persiapan Pembahasan RUU Wakaf di DPR RI**

Turunnya Amanat Presiden dan Penunjukan Wakil Pemerintah dalam Pembahasan RUU tentang wakaf merupakan momentum yang sangat menggembirakan bagi Departemen Agama sebagai inisiator penyusunan RUU dan tim penyusun yang menggodok RUU Wakaf. Dan hal tersebut merupakan momentum akhir dan strategis untuk diajukan kepada DPR (Komisi VI).

Merespon kepastian turunnya Amanat Presiden RI, Departemen Agama mengadakan rapat tim penyusun RUU wakaf dalam rangka mempersiapkan secara lebih matang menghadapi proses pembahasan di tingkat Komisi VI DPR RI. Adapun hal-hal yang disiapkan dalam rapat tersebut sebagai berikut:

- 1) Mendalami materi, substansi dan sistematika secara detail dan menyamakan persepsi kepada semua anggota tim penyusun agar terjadi simpang siur (kontradiktif) antara anggota satu dengan yang lain.
- 2) Membagi dan menunjuk juru bicara dari tim pendamping pemerintah dalam rangka mengefektifkan lalu lintas permasalahan yang diungkapkan dan dipertanyakan oleh anggota DPR yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) Komisi VI.<sup>397</sup>

Tahapan setelah semua proses persiapan materi RUU Wakaf, penguasaan substansi dan teknis pembahasan bersama DPR, Departemen Agama mengirimkan draft RUU Wakaf yang disertai

<sup>396</sup> Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Negara, Bambang Kesowo yang ditembuskan kepada: Yth. Presiden RI dan Wakil Presiden (sebagai laporan).

<sup>397</sup> *Ibid*, h. 84

amanat Presiden RI kepada Komisi VI DPR RI untuk dibahas, baik pendalaman DPR prapembahasan seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Rapat Kerja maupun Pembahasan antara DPR dengan Pemerintah di Hotel Santika pada tanggal 13 sampai dengan 18 September 2004.<sup>398</sup>

## 5. Proses Pembahasan dan Pengesahan RUU Wakaf

Langkah berikutnya sebagai tindak lanjut dari proses pembahasan RUU tentang wakaf, DPR dalam hal ini Panitia Kerja (Panja) dari Komisi VI yang ditugaskan menggodok RUU Wakaf yang diajukan oleh pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>399</sup>

### a. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Organisasi Massa (Ormas) Islam

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) merupakan wahana penyerapan aspirasi dan pandangan dari berbagai pihak yang terkait dengan RUU yang diajukan oleh pemerintah untuk dijadikan bahan pertimbangan dan landasan dalam pengambilan keputusan DPR. Meskipun ormas-ormas Islam sudah dilibatkan secara intensif dalam proses penyusunan draft RUU Wakaf yang disiapkan oleh pemerintah, namun dalam rangka untuk memenuhi tuntutan konstitusional DPR RI sebelum mengambil keputusan-keputusan menjadi Undang-Undang, maka DPR RI merasa perlu meminta pendapat dan usulan dari pihak-pihak yang terkait.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ormas Islam ini atas undangan Komisi VI DPR yang dilaksanakan di Gedung Nusantara I pada tanggal 26 Agustus 2004. Ormas Islam yang diundang adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan Al-

---

<sup>398</sup> *Ibid.*, h. 85

<sup>399</sup> *Ibid.*, h. 86

Washliyah. Secara umum pandangan dan pendapat Ormas Islam sangat mendukung terhadap diajukannya RUU tentang Wakaf.<sup>400</sup>

**b. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Baznas/ Laznas**

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang kedua dilakukan oleh DPR RI Komisi VI dengan Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Zakat Nasional (LAZNAS). Maksud dari RDPU ini adalah meminta penjelasan dan gambaran umum dari para praktisi yang mengelola langsung terhadap harta-harta zakat. Apalagi sebagian dari mereka memiliki pengalaman dalam pengelolaan wakaf produktif, khususnya uang tunai. Dari pihak BAZNAS diwakili oleh Ketua Baznas saat itu, Bapak Prof. Dr. Achmad Subiyanto, sedangkan dari pihak LAZ diwakili oleh beberapa organisasi nirlaba, yaitu: LAZ Dompot Dhuafa Republika, LAZ Al-Falah, LAZ Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU).<sup>401</sup>

**c. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Agama RI**

Rapat Kerja yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2004 di Ruang Sidang DPR RI Komisi VI ini dilakukan dalam rangka meminta penjelasan pemerintah cq. Departemen Agama RI terhadap RUU tentang Wakaf yang akan dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi VI.<sup>402</sup>

**d. Konsinyiring (Pembahasan) Tingkat Panja Komisi VI DPR RI**

---

<sup>400</sup> *Ibid*, h. 87

<sup>401</sup> *Ibid*, h. 93

<sup>402</sup> Penjelasan pemerintah terhadap RUU tentang wakaf tersebut meliputi: latar belakang pembentukan RUU Wakaf, tujuan penyusunan RUU Wakaf, sasaran yang ingin diwujudkan dan pokok-pokok pembahasan RUU Wakaf.

Konsinyiring (pembahasan) RUU tentang Wakaf dilaksanakan di hotel Santika yang terletak di Jl. Aipda KS. Tubun, Slipi Jakarta Barat, yang berlangsung antara tanggal 13 sampai dengan 18 September 2004.

**e. Pengesahan Tingkat Komisi (Pendapat Mini Fraksi-Fraksi)**

Pengesahan tingkat Komisi yang berlangsung pada tanggal 22 September 2004. Dalam agenda tersebut, fraksi-fraksi yang tergabung dalam Komisi VI menyampaikan pendapat Mini Fraksi. Secara umum pendapat fraksi-fraksi menyatakan kesepakatannya terhadap hasil pembahasan (konsinyiring) yang diselenggarakan di hotel Santika pada tanggal 13–18 Oktober 2004. Namun, harapan dari masing-masing fraksi agar RUU yang kelak menjadi Undang-undang ini segera disosialisaikan kepada masyarakat luas dan dapat dijadikan payung hukum dalam memberdayakan wakaf secara produktif.<sup>403</sup>

**f. Rapat Paripurna DPR RI dalam Pengambilan Keputusan RUU Wakaf**

Rapat Paripurna DPR RI dalam Pengambilan Keputusan RUU tentang Wakaf ini berlangsung pada tanggal 28 September 2004 di Ruang Sidang DPR RI. Dalam rapat paripurna tersebut masing-masing menyampaikan pandangan akhirnya. Dalam rapat paripurna ini semua fraksi mempunyai persepsi yang sama tentang pentingnya undang-undang wakaf yang komprehensif dan integral. Sehingga wakaf bisa berdaya guna dalam pemberdayaan masyarakat.<sup>404</sup>

Undang-undang ini menyumbang substansi yang diarahkan kepada adanya hukum positif yang mengatur tentang wakaf dalam bentuk Undang-undang yang sebelumnya berupa Peraturan

<sup>403</sup> Tim Kemenag, *Proses lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015), h. 93

<sup>404</sup> *Ibid.*, h. 94

Pemerintah. Dalam konteks hukum nasional, Undang-undang ini merupakan unifikasi hukum wakaf yang sebelumnya berserakan di berbagai perundang-undangan yang ada. Sehingga, dengan adanya Undang-undang ini seluruh kegiatan wakaf mulai dari unsur-unsur atau rukun wakafnya, yaitu, *Wakif, Nâzhir, Harta Benda yang diwakafkan dan peruntukannya* diatur oleh Undang-undang bahkan ada lembaga baru yang secara khusus dibentuk yaitu BWI.<sup>405</sup>

Kesejahteraan dan ekonomi umat, bisa digerakkan atau dipacu, serta diakselerasikan oleh adanya Undang-undang ini. Adanya inovasi tentang sumber-sumber potensi pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat seperti wakaf uang, merupakan suatu keberanian bahkan terobosan dari pemerintah yang secara jeli telah melihat peluang ini untuk dapat dijadikan sumbangsih bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama.

### **Tanggapan Pemerintah**

Tahapan akhir, setelah semua Fraksi di DPR menyampaikan Pemandangan Umum pasca pembahasan RUU tentang wakaf selesai, pihak pemerintah menyampaikan tanggapannya yaitu bahwasanya undang-undang ini telah lama didambakan dan dinantikan oleh masyarakat, khususnya umat Islam. Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia telah menjadi persoalan yang cukup lama karena belum ada UU yang secara khusus tentang wakaf. Peraturan perundang-undangan wakaf selama ini masih pada level di bawah UU, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama dan sedikit disinggung dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Akibatnya, kemauan yang kuat dari umat Islam untuk mengoptimalkan peran wakaf mengalami kendala-kendala formal. Tidak seperti kelembagaan di bidang zakat yang sudah diatur

---

<sup>405</sup> *Ibid.*, h. 95

dalam Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Kendala-kendala formal ini sejatinya sangat memberikan warna pada pengelolaan dan pengembangan wakaf yang masih jauh dari harapan. Setidaknya ada beberapa alasan dimana kendala formal menjadi hambatan pemberdayaan harta wakaf selama ini, yaitu :<sup>406</sup>

- a. Masih belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan wakaf. Jika suatu pranata keagamaan yang cukup strategis seperti lembaga wakaf tidak diatur secara integral, maka lembaga tersebut sulit berkembang secara baik. Pengintegrasian dan/atau penambahan *klausul* kelembagaan dan pengelolaan dalam Undang-undang ini dilakukan agar wakaf bisa tertangani secara terpadu dan maksimal.
- b. Ketentuan hukum wakaf yang ada belum memberikan kepastian/jaminan dan perlindungan rasa aman bagi wakif, *nâzhir* dan *mauqûf 'alaihi* (penerima wakaf), baik perorangan, kelompok orang maupun badan hukum. Sehingga peraturan perundangan mengenai wakaf selama ini belum bisa dijadikan instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab dan akuntabilitas bagi pihak yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf.

Belum adanya ketegasan yang utuh dalam memberikan sanksi-sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan amanah perwakafan membuka peluang terjadinya penyimpangan yang cukup lebar dalam pengelolaan dan atau pengabaian tugas-tugas *kenâzhiran*.

- c. Peraturan perundangan yang ada baru mengatur lingkup perwakafan yang sangat terbatas, misalnya hanya pada wakaf tanah hak milik seperti UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria dan PP No. 28 Tahun 1977. Pengaturan perwakafan yang menyangkut wakaf uang (*cash waqf*), hak

---

<sup>406</sup> *Ibid*, h. 79

kepemilikan intelektual dan surat-surat berharga lainnya belum tersentuh, sedangkan di era seperti sekarang ini dimana uang dan surat-surat berharga lainnya menjadi *variable* ekonomi yang cukup penting. Sehingga pengelolaan wakaf ini belum bisa dilaksanakan secara optimal.

RUU Wakaf ini sekurang-kurangnya memiliki substansi antara lain: *Pertama*,<sup>407</sup> benda yang diwakafkan (*mauqûf bih*). Dalam peraturan perundangan wakaf yang telah ada hanya menyangkut perwakafan benda tidak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan yang tidak produktif, seperti masjid, madrasah, kuburan, yayasan yatim piatu, pesantren, sekolah dan sebagainya. Sedangkan RUU Wakaf ini mengatur juga benda wakaf yang bergerak, seperti uang (*cash waqf*), saham, surat-surat berharga lainnya dan hak intelektual. Tentu saja ini merupakan terobosan yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan, karena wakaf seperti uang, saham atau surat berharga lainnya merupakan *variable* penting dalam pengembangan ekonomi.

*Kedua*, persyaratan *nâzhir*. Ada beberapa hal yang diatur dalam RUU Wakaf mengenai *nâzhir* wakaf, yaitu : (a) Selain perseorangan, terdapat penekanan berupa badan hukum atau sekelompok orang. Sehingga dengan menekankan bentuk badan hukum atau organisasi diharapkan dapat meningkatkan peran-peran *kenâzhiran* untuk mengelola wakaf secara lebih baik. (b) Persyaratan *nâzhir* disempurnakan dengan pembenahan manajemen *kenâzhiran* secara profesional, seperti: amanah, memiliki pengetahuan mengenai wakaf, berpengalaman di bidang manajemen keuangan, kemampuan dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugas *nâzhir*. Penambahan persyaratan *nâzhir* ini diharapkan dapat memaksimalkan pengembangan potensi wakaf yang ada. (c) Pembatasan masa jabatan *nâzhir*. Kalau aturan perundangan

---

<sup>407</sup> *Ibid*, h. 215

sebelumnya tidak mengatur tentang masa kerja *nâzhir*, dalam RUU Wakaf ini menjadi *point* penting agar *nâzhir* bisa dipantau kinerjanya melalui tahapan-tahapan periodik untuk menghindari penyelewengan dan atau pengabaian tugas-tugas *kenâzhiran*. (d) *Nâzhir* dapat menerima hak pengelolaan sebesar maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, agar *nâzhir* wakaf tidak sekedar dijadikan pekerjaan sambilan yang hanya dijalani seadanya, tapi benar-benar mau dan mampu menjalankan tugas-tugasnya sehingga mereka patut diberikan hak-hak yang pantas sebagaimana mereka kerja di dalam dunia profesional.

*Ketiga*, menekankan pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakaf nasional yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf ini bersifat independen yang bertujuan untuk membina terhadap *nâzhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik secara nasional maupun internasional. Sehingga BWI kelak akan menduduki peran kunci, selain berfungsi sebagai *nâzhir* juga berfungsi sebagai pembina *nâzhir* sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif.

*Kempat*, RUU ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan benda-benda wakaf yang menjadi ciri utama RUU Wakaf ini. Aspek pemberdayaan dan pengembangan benda wakaf selama ini memang terlihat belum optimal, karena disebabkan oleh banyak hal, antara lain paham konservatisme umat Islam mengenai wakaf, khususnya yang terkait dengan harta benda wakaf tidak bergerak. UU Wakaf ini menekankan pentingnya pemberdayaan dan pengembangan benda-benda wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

*Kelima*, catatan penting dalam RUU ini adalah adanya ketentuan pidana dan sanksi administrasi sebagaimana disebutkan dalam Bab IX. Ketentuan pidana yang dimaksud ditujukan kepada para pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan benda wakaf



dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bagi pihak yang dengan sengaja mengubah peruntukan benda wakaf akan dipidana penjara paling lama 4 (empat tahun) dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Sedangkan sanksi administrasi akan dikenakan kepada lembaga keuangan syariah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang melanggar dalam masalah pendaftaran benda wakaf. Ketentuan pidana dan sanksi administrasi ini merupakan terobosan yang cukup penting dalam rangka mengamankan benda-benda wakaf dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dan bertujuan untuk memberikan aspek jera bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran hukum.<sup>408</sup>

#### **g. Pengundangan UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Tahapan terakhir dari keseluruhan proses pembentukan Undang-undang tentang wakaf adalah tahap pengundangnya ke dalam suatu penerbitan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ke dalam Lembaran Negara. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden pertama yang dipilih rakyat secara langsung, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004, seminggu setelah presiden dilantik oleh MPR, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2004. Pada tanggal itu juga (27 Oktober 2004), UU ini diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.<sup>409</sup>

<sup>408</sup> Tim Kemenag, *Proses lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015), h. 217

<sup>409</sup> Proses pengundangan UU wakaf ini, berada dalam masa transisi kepemimpinan, yaitu pergantian presiden Megawati Sukarnoputri kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Sebenarnya pengundangan UU ini bisa dilakukan lebih cepat di masa presiden Megawati, tapi karena proses

#### h. Analisis *Taqnîn fiqh waqf* Wakaf dalam perspektif Kaidah Fiqih

*Taqnîn fiqh waqf* menjadi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tentunya tidak lepas dari latar belakang yang melandasinya, baik itu yang bersifat filosofis, yuridis maupun sosiologis. Hal demikian karena Undang-undang merupakan landasan hukum yang yang menjadi dasar pelaksanaan dari keseluruhan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan. “legal policy” yang dituangkan dalam Undang-undang, menjadi sebuah sarana rekayasa sosial, yang membuat kebijakan yang hendak dicapai pemerintah, untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.<sup>410</sup>

Kebijakan Pemerintah dalam menentukan peraturan perwakafan dan lebih spesifik lagi ketentuan-ketentuan tentang *nâzhir wakaf*, berlandaskan pada beberapa kaidah fiqih yaitu:

1. Kaidah *تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatannya”.<sup>411</sup>

Dalam kaidah ini, terdapat dua kata yang saling terkait, yang pertama yaitu *tasharruful imam* (kebijakan pemimpin) dan yang kedua adalah *al maslahat* (maslahat). Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebijakan yang diputuskan oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan hanya untuk kepentingan golongan atau untuk diri sendiri.

Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi’i yaitu:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّاعِيَةِ كَمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ مِنَ الْبَيْتِ

---

administrasinya bersamaan dengan proses politik yang cukup dinamis, akhirnya pengesahan dilakukan oleh Presiden terpilih pada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu.

<sup>410</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 1

<sup>411</sup> Jalaludin Abdurrahman As-Suyûthi, *al-Asybah wa an-nazhâir fî qawâid wa Furû Fiqh al-Syafi’i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1979), h.134

*“Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”*.<sup>412</sup>

Menurut Imam Syafi’i, pendapat demikian disandarkan pada perkataan Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barro’ bin Azib.

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَلِيَّ الْبَيْتِ إِنَّا حَتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ وَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ

وَإِذَا اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

*“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya (menahan diri padanya)”*.<sup>413</sup>

Perkataan Umar di atas menggambarkan bahwa seorang wali dari anak yatim memiliki hak penuh terhadap anak yatim tersebut. Apakah si wali tersebut akan mengambil hartanya lalu dimanfaatkan, jika memang butuh. Atau tidak mengambil apapun jika memang si wali tidak membutuhkannya.

Kebijakan pemerintah dalam melakukan taqîn *fiqh waqf*, sejatinya berorientasi pada kemaslahatan umat. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam upaya untuk mencapai tujuan inilah Pemerintah menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis, yang dalam hal ini adalah wakaf.<sup>414</sup>

<sup>412</sup> Atjep Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenamedia, 2006), h. 15

<sup>413</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. (Surabaya: Kalam Mulia), h. 61-62

<sup>414</sup> Lihat penjelasan umum atas Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, *Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama, 2009), h. 39

Taqnîn *fiqh waqf* juga berorientasi pada maksimalisasi fungsi harta wakaf. Peran wakaf sebagai pranata keagamaan diarahkan untuk tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.<sup>415</sup> Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diharapkan menjadi solusi dari persoalan-persoalan yang sering terjadi berkenaan dengan tanah wakaf.

2. Kaidah *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*

*“Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”*

Kaidah fikih ini didasarkan pada beberapa dalil berikut yaitu:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*.<sup>416</sup>

Hadis Nabi Muhammad Saw:

<sup>415</sup> Mukhlisin Muzarie. *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Gontor)*. Seri Disertasi. Cet.1 Kementerian Agama RI. Desember 2010. h. 174

<sup>416</sup> Dasar kaidah ini adalah beberapa ayat di antaranya yaitu: Q.S. al-Baqarah: 173, Q.S. An Nahl: 115, Q.S. an-Nahl: 106, Q.S. al-Ma'idah: 32.

فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ<sup>417</sup>

“Apabila aku melarangmu dari sesuatu maka jauhi dia. Bila aku perintahkan kamu suatu perkara maka tunaikanlah semampumu.”

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ<sup>418</sup>

“Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit).”

Menghindari tidak teraturnya praktek perwakafan di Indonesia dan munculnya berbagai kasus harta benda wakaf seperti tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum, atau harta wakaf tidak sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, itu semua merupakan masalah-masalah yang harus segera dihindari. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah untuk membenahi praktek perwakafan dengan membuat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan langkah yang sangat sesuai dengan spirit ajaran Islam yang tercermin dalam kaidah-kaidah fiqh.

### 3. Kaidah لِلُّوسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

“Bagi setiap washilah (media) hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan”.<sup>419</sup>

Apabila yang dituju itu wajib, maka media yang menuju kepada yang wajib itu hukumnya menjadi wajib juga. *Mafhûm mukhâlafahnya* adalah jika yang dituju itu haram, maka usaha yang menuju keharaman tersebut adalah hukumnya haram juga. Dalam konteks wakaf mengurus harta wakaf (memelihara dan mengembangkan harta wakaf) itu hukumnya

<sup>417</sup> HR. al-Bukhari, no. 7288

<sup>418</sup> HR.al-Bukhari no.38 dan HR. An-Nasai nomor 4948

<sup>419</sup> Atjep Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenamedia, 2006), h. 34

wajib, maka keberadaan pengurusnya (nâzhir yang profesional) menjadi wajib.

4. Kaidah الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عَلَيْهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

‘Illat secara sederhana dapat diartikan suatu sifat atau keadaan yang dijadikan alasan ditetapkannya suatu hukum. Ulama ushul berbeda-beda dalam merumuskan definisi illat, tetapi dalam aplikasinya tidak jauh beda. Ulama mutaakhirin (komtemporer) mendefinisikan illat dengan memperhatikan persyaratan atau unsur yang harus ada dalam illat, harus jelas, terukur, dan munasabah dengan hukum. Salah satunya dikemukakan oleh Musthofa As Syalaby sebagai berikut : *“Illat adalah suatu sifat (keadaan/ hal/ faktor) yang jelas, dapat diukur dan relevan dengan hukum, menentukan ada atau tidaknya suatu hukum, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik berupa kemanfaatan maupun menghindarkan diri dari kerusakan”*<sup>420</sup>

Contoh-contoh penerapan ‘illat adalah sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*<sup>421</sup>

Ayat ini dijadikan dasar adanya hukuman potong tangan. Berdasar ayat tersebut mencuri dijadikan sebagai illat adanya hukum potong tangan.

Allah berfirman,

<sup>420</sup> M. Mustafa Syalaby, *Ta' lil al-Ahkam*, (Bairut : Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1981), h.13 lihat juga Abdul Wahab al-Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait : Dar al-Qalam, 1978), h.63

<sup>421</sup> Q.S. al-Maidah: 38

أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Shubuh. Sesungguhnya shalat Shubuh tu disaksikan (oleh malaikat).”<sup>422</sup>

Allah memerintahkan Nabi Muhammad Saw agar mendirikan shalat sesudah matahari tergelincir yaitu ketika pertengahan hari hingga saat malam sudah gelap. Kemudian Allah menjelaskan pula untuk mengerjakan shalat Shubuh. Ayat ini menjadi dasar wajibnya shalat. Tergelincirnya matahari menjadi illat masuknya waktu salat dzuhur.<sup>423</sup>

Mengacu pada banyak ayat dan hadis yang dijadikan dasar hukum tentang wakaf, maka dapat dipahami bahwa mengurus harta wakaf secara baik sesuai dengan peruntukannya dan diorientasikan untuk kemaslahatan *mauqûf ‘alaih* itu adalah menjadi ‘illat hukum dari keberadaan *nâzhir* wakaf yang profesional. Keberadaan *nâzhir* wakaf menjadi sebuah keniscayaan dari adanya harta wakaf.

### C. Relevansi Taqnîn Fiqih Wakaf dengan Konsep Nâzhir Profesional

Sejarah telah membuktikan bahwa, tujuan wakaf untuk menciptakan kesejahteraan sosial sudah dicontohkan pada masa kejayaan Islam. Pada masa Daulah Bani Abbasiyah, wakaf telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi sumber pendapatan negara. Ketika itu, wakaf yang pada awalnya meliputi berbagai aset seperti masjid, musola, institusi pendidikan, klinik kesehatan, lahan pertanian, rumah, toko, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan, pusat perbelanjaan, pasar, gudang beras, dan lainnya pada akhirnya dapat diambil manfaatnya sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

<sup>422</sup> Q.S. al-Isra’: 78

<sup>423</sup> Ali Hasballah, *Ushul Tasyri’ al-Islam*, (Mesir : Dar al-Ma’arif, tt.), h. 138

Praktek demikian masih berlangsung hingga sekarang di beberapa negara Islam sesuai dengan perkembangan zaman, di antaranya Mesir, Arab Saudi, Yordania, dan Turki. Keberadaan lembaga wakaf berkembang sangat pesat dan mampu memberi manfaat yang sangat besar. Bukan hanya untuk umat di negeri itu, namun juga untuk umat di negara lain karena ternyata ia mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang cukup memadai bagi peningkatan kesejahteraan sosial, seperti pengembangan kegiatan dalam memajukan kebudayaan Islam, pemberian beasiswa, pembiayaan terhadap berbagai kegiatan penelitian, penyediaan sarana publik seperti klinik kesehatan, institusi pendidikan, kuburan dan lain sebagainya.<sup>424</sup>

Salah satu tujuan hadirnya Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah menata regulasi perwakafan agar tercipta ketertiban hukum dan administrasi wakaf.<sup>425</sup> Orientasinya adalah agar harta wakaf bisa dikelola secara efektif dan efisien sehingga harta wakaf bisa lebih bermanfaat untuk kesejahteraan umat. Sebab pada dasarnya Inti yang terkandung dalam ajaran wakaf menghendaki agar harta wakaf tidak dibiarkan tanpa ada hasil. Ini karena, semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, maka akan semakin besar pula pahala yang mengalir kepada wakif. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang dalam istilah fikih wakaf disebut *nâzhir*.

*Nâzhir* adalah orang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk mengurus, mengelola, menjaga dan mengembangkan harta wakaf. *Nâzhir* dapat dilakukan oleh orang yang berwakaf (*wâqif*) sendiri atau orang lain yang ditunjuk oleh *wâqif*, atau *mauqûf* 'alaih (orang atau pihak yang menerima manfaat atau hasil wakaf), atau oleh pemerintah apabila si wakif tidak menunjuknya. Apabila wakif menunjuk *nâzhir* kepada beberapa orang secara berurutan, seperti: saya tunjuk si A menjadi *nâzhir* wakaf saya, dan

<sup>424</sup> Fathurrahman Djamil, *Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia*, Jurnal al-Awqaf, Vol. IV, No. 04, Januari 2011, h. 33.

<sup>425</sup> Lihat penjelasan umum undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf



kalau dia meninggal supaya diganti si B, dan kalau dia meninggal supaya diganti si C. Maka, penunjukan Wakif tersebut harus dipenuhi.<sup>426</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdiri dari 11 Bab dan penjelasan. Bab 1 berisi Ketentuan Umum. Bab II, mengenai dasar-dasar wakaf, yang terdiri dari 10 bagian. Bagian pertama berisi hal yang bersifat umum, terdiri dari 2 pasal. Bagian kedua berisi tujuan dan fungsi wakaf, terdiri dari 2 pasal. Bagian ketiga, berisi unsur wakaf terdiri dari 1 pasal. Bagian ke empat, berisi tentang wakif, terdiri dari 2 pasal. Bagian kelima berisi tentang nâzhir, terdiri dari 6 pasal. Bagian keenam berisi tentang harta benda wakaf, terdiri dari 2 pasal. Bagian ketujuh berisi tentang ikrar wakaf, terdiri dari 5 pasal. Bagian kedelapan berisi tentang peruntukan harta benda wakaf, terdiri dari 2 pasal. Bagian kesembilan berisi tentang wakaf dan wasiat, terdiri dari 4 pasal. Bagian kesepuluh berisi tentang wakaf benda bergerak berupa uang, terdiri dari 4 pasal.<sup>427</sup>

Bab III mengatur tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Bab ini terdiri dari 8 pasal. Bab IV mengatur tentang perubahan status harta benda wakaf, terdiri dari 2 pasal. Bab V mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, terdiri dari 5 pasal. Bab VI mengatur tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bab ini terdiri dari 7 bagian. Bagian pertama, mengatur tentang kedudukan dan tugas BWI, terdiri dari 4 pasal. Bagian kedua mengatur tentang organisasi BWI, terdiri dari 2 pasal. Bagian ketiga mengatur tentang keanggotaan dalam BWI, terdiri dari 2 pasal. Bagian keempat, mengatur tentang pangangkatan dan pemberhentian keanggotaan BWI, terdiri dari 4 pasal. Bagian kelima, mengatur tentang pembiayaan BWI, terdiri dari 1 pasal. Bagian keenam berisi tentang ketentuan pelaksanaan BWI, terdiri dari 1 pasal. Bagian ketujuh, berisi tentang pertanggungjawaban, terdiri dari 2 pasal.<sup>428</sup>

---

<sup>426</sup> Tholhah Hasan, *Pemberdayaan Nazhir*, Jurnal al-Awqaf, Vol. IV, No. 04, Januari 2011, h. 23-36.

<sup>427</sup> Uswatun Hasanah, *Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, h. 24

<sup>428</sup> *Ibid*, h. 24

Sedangkan Bab VII berisi tentang penyelesaian sengketa, terdiri dari 1 pasal. Bab VIII berisi tentang pembinaan dan pengawasan, terdiri dari 4 pasal. Bab IX berisi tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif, terdiri dari 1 pasal. Bab X berisi tentang ketentuan peralihan, terdiri dari 2 pasal. Bab XI berisi tentang ketentuan penutup, terdiri dari 1 pasal.<sup>429</sup>

Paparan di atas, menggambarkan secara jelas bahwa dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, persoalan nâzhir dibahas begitu detil mulai pasal 9 sampai pasal 14. Sebanyak lima pasal membahas tentang nâzhir mulai dari jenis nâzhir (pasal 9), persyaratan nâzhir (pasal 10), tugas nâzhir (pasal 11), hak nâzhir (pasal 12), pembinaan terhadap nâzhir (pasal 13 dan 14). Selain pasal-pasal di atas, masih ada pasal-pasal lain yang mengatur tentang nâzhir khususnya dalam konteks pengelolaan harta benda wakaf. Adapun pasal-pasal yang dimaksud adalah pasal 42 sampai 46. Dalam pasal-pasal ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut yaitu:

- 1) Kewajiban nâzhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- 2) Batasan-batasan yang boleh dilakukan oleh nâzhir dalam upayanya mengelola harta wakaf
- 3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nâzhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- 4) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.
- 5) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.
- 6) Faktor-faktor yang menjadi penyebab pemberhentian dan penggantian nâzhir.<sup>430</sup>

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang telah diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 ada

---

<sup>429</sup> *Ibid*, h. 25

<sup>430</sup> Tim Kemenag, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2009), h. 21-24.

tujuh pasal yang dijelaskan di sana yaitu Pasal 14; Pasal 21; Pasal 31; Pasal 39; Pasal 41; Pasal 46; Pasal 66; dan Pasal 69.

Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU no 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memuat sebelas Bab. Bab I Memuat Ketentuan Umum. Bab II mengatur masalah nâzhir, terdiri dari lima bagian. Bagian kesatu mengatur mazhir secara umum, berisi dua pasal; bagian kedua mengatur tentang nâzhir peseorangan berisi tiga pasal, bagian ketiga mengatur tentang nâzhir organisasi, berisi empat pasal; bagian keempat mengatur tentang nâzhir Badan Hukum, berisi dua pasal; bagian kelima mengatur tentang tugas dan masa bakti nâzhir, berisi dua pasal.

Bab III mengatur tentang jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf, dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, terdiri dari tiga bagian. bagian pertama mengatur jenis harta benda wakaf, berisi 13 pasal; bagian kedua mengatur tentang Akta Ikrar Wakaf dan Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf, berisi sembilan pasal; bagian ketiga memuat ketentuan tentang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, berisi satu pasal. Bab IV mengatur tentang tatacara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, terdiri dari dua bagian. Bagian pertama mengatur tentang tatacara pendaftaran harta benda, berisi enam pasal; bagian kedua mengatur pengumuman harta benda wakaf, hanya berisi satu pasal.<sup>431</sup>

Bab V mengatur pengelolaan dan pengembangan wakaf, berisi empat pasal. Bab VI mengatur tentang penukaran harta benda wakaf, memuat tiga pasal. Bab VII mengatur bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, berisi satu pasal. Bab VIII mengatur pembinaan dan pengawasan, berisi empat pasal. Bab IX mengatur sanksi administratif, terdiri dari satu pasal. Bab X memuat ketentuan peralihan, terdiri dari dua pasal. Bab XI memuat ketentuan penutup, terdiri dari dua pasal.

Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan diatas tentang wakaf, baik berupa UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006

---

<sup>431</sup> Tim Kemenag, *UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Departemen Agama, 2009), h. 109

Tentang Pelaksanaan UU Wakaf, nampak bahwa harapan umat Islam sangat besar terhadap perwakafan yang ada di masyarakat Indonesia. Sebuah harapan adanya perubahan yang signifikan bagi pengelola harta benda wakaf yang ada untuk dikelola secara produktif, amanah dan profesional, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak pihak, khususnya *mauqûf 'alaih*. Karena ukuran keberhasilan pengelolaan harta benda wakaf adalah, sebanyak dan sebesar manfaat yang didapat dan dirasakan oleh *mauqûf 'alaih* dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa dikatakan bahwa taqin fiqh wakaf sangat relevan dengan konsep *nâzhir* profesional. Dalam mengukur profesionalitas *nâzhir* sedikitnya ada tiga paramater yaitu *nâzhir* harus memiliki kemampuan *human skill*, *human tehcnical* dan *human relation*.<sup>432</sup>

*Human skill* berkaitan dengan keahlian *nâzhir* dalam bidang tertentu yang berkenaan dengan amanah untuk mengembangkan harta wakaf. Secara personal *nâzhir* haruslah orang-orang yang mempunyai reputasi dan kredibilitas moral yang baik, yaitu bersifat jujur, adil dan amanah. Pada tataran kompetensi keilmuan, seorang *nâzhir* harus menguasai ilmu-ilmu syari'ah, juga mesti menguasai materi-materi fikih muamalah, khususnya yang berhubungan dengan wakaf. Selanjutnya, pemahaman terhadap ilmu ekonomi, seperti keuangan, manajemen, akutansi, dan ilmu ekonomi Islam adalah suatu keharusan yang tidak bisa tidak harus dimiliki oleh *nâzhir*. Karena dengan pemahaman yang baik terhadap ilmu-ilmu tersebut seorang *nâzhir* mampu merealisasikan maksud dan tujuan dari wakaf produktif.

Kecerdasan *nâzhir* dapat diberi standar, seperti standar pendidikan yang tinggi (terdidik) sehingga seluruh proses yang dilakukan dapat menghasilkan produk yang baik dan tidak merugikan orang lain. *Nâzhir* harus memiliki ketrampilan lebih, sehingga dapat memberikan produk yang berkualitas dan memiliki kelebihan dibandingkan orang lain.

---

<sup>432</sup> M. Cholil Nafis, *Menjadikan Nazhir Sebagai Profesi Utama*, dalam Murtadho Ridwan. *Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif*, Jurnal Muqtasid, Vol. 3 Nomor 1, Juli 2012, h. 102-103.

Sedangkan *human technical* berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola harta wakaf. Yaitu pengelolaan dengan prinsip keterbukaan (transparansi). Maksudnya, *nâzhir* mesti membeberkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Prinsip akuntabilitas ialah harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi lembaga.

Prinsip tanggung jawab (*responsibility*) ialah *nâzhir* harus memegang prinsip manajerial yang transparan dan responsif. Prinsip tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Prinsip independensi ialah *nâzhir* harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders.

*Nâzhir* juga tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Ia harus bisa menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*). Misalnya, dalam mengelola wakaf secara produktif harta benda wakaf khususnya benda bergerak pasti mengandung risiko kerugian, bahkan kegagalan. Investasi dana wakaf di instrumen-instrumen investasi Islami seperti obligasi syari'ah ataupun pada saham-saham perusahaan Islami yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index, mengandung market risk, yakni turunnya market value dari investasi tersebut. Penanaman modal langsung di sektor produksi, seperti agrobisnis, real estate, perindustrian, perdagangan dan pertambangan, masing-masing memiliki karakteristik risiko yang berbeda, baik dari segi risiko usahanya maupun risiko yang terkait dengan proses bisnis dan produksinya.

Namun resiko bukan harus dihindari, justru harus dikelola agar potensi pengembangan dapat direalisasikan dengan memeperhitungkan dan mengendalikan risiko-risiko yang mungkin terjadi. Dengan kata lain, *nâzhir* berkewajiban menjalankan pengelolaan risiko (manajemen risiko) terhadap harta benda wakaf yang dipercayakan wakif kepadanya. Manajemen risiko merupakan pilar penting dalam tata kelola organisasi yang baik (*Good Corporate Governance*), yang mutlak harus diterapkan dalam pelaksanaan pengembangan wakaf benda bergerak.

*Human relation* adalah kemampuan nâzhir dalam membangun jaringan untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan wakaf. Pengembangan jaringan menjadi sesuatu yang asasi dalam mencapai tujuan produktif wakaf. Sebab tanpa jaring prinsip permintaan dan penyaluran (*supply and demand*) tidak dapat berjalan dengan stabil.

Jaringan (*networking*) dapat dibangun melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama dapat juga berbentuk kemitraan yang dibangun atas dasar saling menguntungkan, seperti investasi, membuka badan usaha, menggalang swadaya umat dan cara lain yang dapat membangun jaringan pemberdayaan wakaf produktif. Untuk mencapai itu semua perlu membangun sinergi dan melakukan koordinasi, kerjasama dan konsultasi dengan pemerintah daerah, Kantor Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, organisasi keagamaan, kantor pertanahan dan instansi teknis terkait, investor dan bank syariah, lembaga pendidikan, lembaga keuangan syariah serta pihak-pihak lain yang terkait dengan program atau proyek tersebut. Dengan kerjasama ini diharapkan terbentuk sinergi lintas lembaga dan instansi terkait yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan wakaf produktif. Sinergi ini akan terwujud jika masing-masing pihak yang bersangkutan dalam kondisi “balance”, saling membutuhkan dan saling menghargai serta kesamaan persepsi dan motivasi terhadap program tersebut.<sup>433</sup>

Jaringan kerjasama dalam program pemberdayaan wakaf produktif memiliki beberapa manfaat, di antaranya adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan kerjasama (*increased collaboration*); (2) Memanfaatkan sumberdaya secara bersama (*resource sharing*); (3) Memecahkan berbagai permasalahan secara bersama (*problem solving*); (4) Memberikan dukungan secara teknis secara lebih mudah (*technical support*); (5) Meningkatkan efisiensi (*efficiency*); dan (6) Meningkatkan hasil kerja yang lebih besar (*greater output*).

---

<sup>433</sup> Murtadho Ridwan, *Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif*, Jurnal Muqtasid, Vol. 3 Nomor 1, Juli 2012, h. 104.

Jaringan kerjasama memiliki beberapa tujuan utama yang dapat dikelompokkan berikut ini: (1) Kajian dan pengelolaan (manajemen) wakaf secara profesional; (2) Pengembangan harta benda wakaf secara produktif; (3) Pemanfaatan harta benda wakaf secara maksimal untuk kepentingan umum; (4) Sosialisasi wakaf dan penggalakan kesadaran umat untuk berwakaf termasuk pengumpulan wakaf uang; dan (5) Pencarian investor yang bersedia diajak kerjasama dalam pengembangan wakaf produktif.

Jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan wakaf produktif bisa terealisasi jika: (1) Adanya kepentingan dan tujuan kerjasama yang sama; (2) Adanya keinginan untuk berbagi sumberdaya dan keahlian untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama; (3) Adanya keinginan untuk saling menambah sesuatu yang saling bermanfaat, dan adanya hubungan timbal-balik; (4) Adanya pengertian bahwa kerjasama (*networking*) itu pada prinsipnya adalah *system approach to management*.

Berdasar sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia, mayoritas harta wakaf dikelola oleh nâzhir tradisional sehingga harta wakaf tidak produktif. Agar sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia tidak terulang, maka perlu ada perubahan paradigma. Yaitu dari pengelolaan yang bersifat konsumtif menuju pengelolaan yang bersifat produktif, dan dari nâzhir tradisional yang mendasarkan kepada kepercayaan semata menuju nâzhir profesional yang direkrut berdasarkan keahlian dalam bidang masing-masing. Dan juga memberdayakan dari nâzhir perseorangan menuju nâzhir kelembagaan agar mudah pertanggung jawabannya.<sup>434</sup>

Langkah selanjutnya setelah ada perubahan paradigma tersebut, maka hal yang harus ditekankan dalam pengelolaan harta wakaf adalah transparansi dan akuntabilitas. Hal ini karena, harta wakaf bukan milik sebuah perusahaan, namun milik umat secara umum sehingga harus ada keterbukaan dalam mengelolanya. Harus lebih terbuka dan lebih melibatkan segala unsur umat dibandingkan dengan perusahaan publik. Artinya siapa saja umat Islam

---

<sup>434</sup> Tim Kemenag, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, 2008), h.52

mempunyai hak dan sekaligus kewajiban untuk mengetahui secara detail tentang lalu lintas dana, pemasukan dan pengeluaran, serta jenis-jenis penggunaan sampai detail apa saja. Tidak ada alasan untuk menolak anggota umat untuk mengetahuinya. Selain itu, perlu ada “Audit Publik” sehingga pelakunya dapat dipertanggung jawabkan baik secara administratif maupun secara agama (dunia akhirat). Dengan cara seperti ini, ungkapan “harta wakaf sebagai dana umat” bukan hanya slogan saja, bukan pula untuk sekedar mengelabui umat, terlebih lagi untuk mengelabui orang-orang yang telah memberikan hartanya sebagai wakaf.<sup>435</sup>

Melalui sistem Manajemen Mutu Terpadu (MMT), di samping taat pada ketentuan visi dan misi yang telah ditentukan, kerja nâzhir perlu dilaksanakan dengan transparansi pengalokasian dana untuk biaya administrasi atau manajemen, termasuk honorarium tenaga yang menjalankan administrasi atau manajemen secara profesional. Sudah barang tentu harus disadari bahwa bekerja dalam manajemen harta wakaf ini tidak identik dengan bekerja dalam perusahaan atau bisnis. Itulah sebabnya, ungkapan mengelola harta wakaf dengan modal ikhlas *lillahi ta'ala* dan semacamnya harus dikonstruksi ulang dan diperbaiki, baik dalam tampilan administratif maupun dalam pertanggung jawaban akhirat. Justru ungkapan tersebut memerlukan penanganan secara transparan dan profesional.

Tugas nâzhir profesional tidak berhenti sampai pada pengelolaan harta wakaf saja. Ia masih memiliki tugas untuk mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf yang telah dikelola kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (*Mauqûf 'alaih*). Nâzhir harus membagikan hasil wakaf kepada para mustahik. Pembagian hasil wakaf harus dilakukan sesegera mungkin oleh nâzhir kecuali ada kebutuhan mendesak, seperti biaya perawatan harta wakaf atau melunasi kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf. Ini karena hal-hal tersebut harus didahulukan ketimbang menyerahkan hasil

---

<sup>435</sup> Fathurrahman Djamil, *Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia*, Jurnal al-Awqaf, Vol. IV, No. 04, Januari 2011, h. 31-32.



wakaf kepada mustahik. Semua ketentuan pendistribusian hasil wakaf kepada para mustahik harus berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan Wakif.<sup>436</sup>

Pendistribusian manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Yang dimaksud dengan pendistribusian secara langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh nâzhir. Hal ini dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan: (1) Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan, seperti program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum. Program pendidikan sekolah dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan ketrampilan. Program kesehatan berupa bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui. Program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas. Dan program dakwah berupa penyediaan da'i dan mubaligh, bantuan guru, bantuan bagi imam dan marbot masjid; (2) Tepat sasaran; dan (3) Berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan.

Maksud dari pendistribusian secara tidak langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional. Hal ini dapat dilakukan melalui: lembaga pengelola zakat, *bayt al-mâl wa tamwîl*, lembaga kemanusiaan nasional, lembaga pemberdayaan masyarakat nasional, yayasan atau organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.<sup>437</sup>

---

<sup>436</sup> Adams, Wahiduddin. (2011), *Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004*, Jurnal al-Awqaf, Vol. IV, No. 04, Januari 2011, h. 46-47 dalam Djunaidi, Achmad, dkk (2008), *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2008), h. 58.

<sup>437</sup> Lihat Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Pasal 8-10.

#### D. Konsep Nâzhir Wakaf Profesional dan Prospeknya di Indonesia

Kedudukan nâzhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf merupakan hal yang sangat penting. Walaupun para mujtahid sepakat tidak menjadikan nâzhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nâzhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum).<sup>438</sup>

Nâzhir harus memenuhi beberapa syarat sehingga nantinya diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan para wakif secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Sehingga pengalaman-pengalaman pengelolaan harta wakaf yang tidak produktif seperti yang terjadi pada masa lalu tidak terulang lagi.

Fuqaha tidak mencantumkan nâzhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, alasannya adalah didasarkan pada posisi wakaf yang merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersifat sunah saja). Padahal dalam pelaksanaan wakaf, kedudukan nâzhir merupakan sesuatu yang sangat penting dan sentral. Nâzhir bertanggung jawab penuh untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Nâzhir inilah yang bertugas untuk menyalurkan hasil wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat sesuai yang direncanakan.

Terdapat banyak pengelolaan harta wakaf yang belum maksimal, akibatnya harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Bahkan banyak juga harta wakaf yang beralih fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itulah diperlukan profesionalisme nâzhir yang handal dan mempunyai keahlian dalam memanage benda wakaf secara baik dan benar. Syarat-syarat nâzhir yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh masih patut untuk dipertahankan, yakni diantaranya adalah beragama Islam, balig (dewasa), akil (berakal), memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional), dan memiliki sifat amanah, jujur, tablig, dan fatanah serta adil. Namun, syarat-

<sup>438</sup> Tim Kemenag, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,....., h. 116

syarat ini perlu ditingkatkan kemampuannya agar terwujud manajemen yang baik dalam pengelolaan wakaf.<sup>439</sup>

Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menetapkan bahwa pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan dengan *nâzhir*, yang merupakan salah satu rukun atau unsur wakaf. *Nâzhir* adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan.<sup>440</sup> Usaha membuat harta wakaf menjadi produktif merupakan tugas utama *nâzhir*. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif bisa dilakukan dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.

Pasal 9 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, menggariskan bahwa *nâzhir* bisa berbentuk perseorangan, organisasi, atau badan hukum. *Nâzhir* perseorangan harus memenuhi persyaratan diantaranya yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum serta bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.<sup>441</sup> *Nâzhir* perseorangan ini harus merupakan suatu kelompok yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah seorang diangkat menjadi ketua. Kemudian apabila *nâzhir*nya berupa organisasi, maka organisasi yang bersangkutan hanya dapat menjadi *nâzhir* harus memenuhi persyaratan *nâzhir* perseorangan dan organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam serta pengurus organisasi harus berdomisili di Kabupaten/ Kota letak benda wakaf berada. Selanjutnya bila *nâzhir* berbentuk

---

<sup>439</sup> *Ibid.*, h. 117

<sup>440</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan wakaf, Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 123

<sup>441</sup> Depag, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*,.....h. 7

badan hukum, maka harus memenuhi persyaratan bahwa pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nâzhir perseorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemsyarakatan, dan atau keagamaan Islam serta pengurus badan hukum yang bersangkutan harus berdomisili di Kabupaten/ Kota benda wakaf berada.<sup>442</sup>

Persyaratan lainnya adalah nâzhir harus didaftarkan dan mendapatkan pengesahan dari KUA kecamatan setempat. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, wâqif bisa menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengannya agar terjalin keserasian dengan prinsip hak pengawasan.<sup>443</sup>

Mencermati persyaratan nâzhir sebagaimana di atas, maka hal yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan nâzhir dalam sistem manajemen sumber daya manusia, sehingga nâzhir mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Di samping itu, perlu dibentuk sikap dan perilaku nâzhir wakaf sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu sebagai pemegang amanah umat Islam. Nâzhir hendaknya memahami tata cara dan pola pengelolaan yang berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syariat Islam secara luas dan dalam jangka panjang, sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi syariah secara terpadu.<sup>444</sup>

Mengacu pada beratnya tugas dan tanggung jawab nâzhir dan jabatan itu sangat menentukan berhasil tidaknya dikembangkannya harta wakaf, maka rekrutmen nâzhir perlu dilaksanakan dengan cara sangat selektif. Supaya nâzhir mudah untuk dibina, perlu diambil dari lulusan pendidikan formal, misalnya jurusan pertanian yang diharapkan dapat mengelola tanah-tanah wakaf berupa persawahan, perkebunan, ladang-ladang pembibitan, dan

<sup>442</sup> Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>443</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan wakaf, Konsep, Regulasi dan Implementasi.....*,h. 123

<sup>444</sup> Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta, Kencana Predata, 2012), h. 270

sebagainya atau jurusan teknik seperti teknik industri, arsitektur, dan pemasaran industri yang kelak dapat mengelola berbagai potensi benda wakaf secara produktif dan sebagainya. Setelah itu, perlu diadakan pendidikan tambahan berupa kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan SDM ke-nâzhir-an baik yang berhubungan dengan manajerial organisasi maupun yang berhubungan dengan profesi seperti administrasi, teknik pengelolaan kepariwisataan, perdagangan, pemasaran, dan lain sebagainya.<sup>445</sup>

Profesionalitas nâzhir sangat diperlukan dalam menjaga, memelihara dan mengembangkan harta wakaf. Pengertian profesional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah meliputi: (1) berkaitan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.<sup>446</sup> Pengertian yang hampir sama, juga ditemukan dalam Kamus Ilmiah Populer, yaitu profesional diartikan dengan: (1) mengenai profesi, (2) membutuhkan keahlian, (3) masuk golongan terpelajar, (4) mendapatkan upah/ bayaran dari hasil pekerjaannya.<sup>447</sup>

Profesional merupakan istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalannya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Orang tersebut juga merupakan anggota suatu entitas atau organisasi yang didirikan sesuai dengan hukum di sebuah negara atau wilayah. Meskipun begitu, seringkali seseorang yang merupakan ahli dalam suatu bidang juga disebut "profesional" dalam bidangnya meskipun bukan merupakan anggota sebuah entitas yang didirikan dengan sah.<sup>448</sup>

Profesionalisme berasal dari kata profesional yang mempunyai makna yaitu berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk

---

<sup>445</sup> *Ibid*, h. 270-271.

<sup>446</sup> Diambil dari KBBI online dalam web: <https://kbbi.web.id/profesional> diakses pada tanggal 31 Juli 2019.

<sup>447</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 627.

<sup>448</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas dalam web: <https://id.wikipedia.org/wiki/Profesional> diakses pada tanggal 31 Juli 2019.

menjalankannya. Definisi para pakar tentang profesionalisme pada dasarnya hampir sama, yaitu diantaranya menurut Sedarmayanti<sup>449</sup> profesionalisme merupakan suatu sikap dalam melaksanakan pekerjaan dengan memerlukan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan tertentu dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan. Profesionalisme juga dapat diartikan keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan.<sup>450</sup> Sedangkan Atmosoeperto dalam Kurniawan<sup>451</sup> menyatakan bahwasanya profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan (competency), yaitu memiliki pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), bisa melakukan (ability) serta ditunjang dengan pengalaman (experience) yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu.

Berdasar definisi di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme memiliki dua kriteria pokok, yaitu keahlian dan pendapatan (upah). Kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Artinya seseorang dapat dikatakan memiliki profesionalisme manakala memiliki dua hal pokok tersebut, yaitu keahlian (kompetensi) yang layak sesuai bidang tugasnya dan pendapatan yang layak sesuai kebutuhan hidupnya. Hal demikian itu seyogyanya berlaku pula untuk profesionalisme nâzhir. Profesionalisme menjadi sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas keprofesionalannya. Seorang nâzhir yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan tercermin dalam sikap mental serta komitmennya terhadap perwujudan dan peningkatan kualitas professional melalui berbagai cara dan strategi. Ia akan selalu

---

<sup>449</sup> Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), h. 157

<sup>450</sup> Sondang P. Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*, (Jakarta: Masagung, 2000), h. 163

<sup>451</sup> Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), h.74

mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga keberadaannya senantiasa memberikan makna profesional.

Beberapa ciri yang menunjukkan sikap profesionalisme secara umum adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
2. Mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka dalam membaca situasi, serta cepat, tepat dan cermat dalam mengambil keputusan terbaik.
3. Mempunyai sikap yang berorientasi ke depan, sehingga mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan yang ada.
4. Mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan terhadap kemampuannya serta terbuka dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan lingkungannya.<sup>452</sup>

Ungkapan profesional biasanya identik dengan profesi utama yang digeluti, mempunyai keahlian dan mendapat imbalan (bayaran) yang layak. Dengan demikian istilah *nâzhir* profesional adalah pengelola wakaf yang dikerjakan penuh waktu, berkemampuan untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf, serta mendapat upah yang sesuai dengan kerja kerasnya. *Nâzhir* profesional menempatkan pengelolaan wakaf sebagai profesi utama dan bukan sampingan serta manfaatnya menjadi tumpuan dalam membiayai kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

*Nâzhir* wakaf di Indonesia belum banyak yang dilakukan secara profesional, karena kebanyakan *nâzhir* wakaf hanya menjadi kerja sampingan. Hal demikian nampak dari hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2006, terhadap 500

---

<sup>452</sup> Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), h. 159

responden nâzhir di 11 Propinsi, menunjukkan bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukkan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) dibandingkan dengan perkotaan (41%). Sedangkan para nâzhir pun tidak terfokus dalam mengelola, mereka mayoritas bekerja sambilan dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata masih sangat minim (16 %). Selain itu, wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) atau tradisional, daripada organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%).<sup>453</sup>

Data ini bisa menjadi dasar pijakan untuk meningkatkan perwakafan di Indonesia. Artinya, peningkatan pengelolaan wakaf harus dimulai dari peningkatan kualitas SDM nâzhir, sehingga mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan wakaf dan memenuhi peruntukan wakaf. Nâzhir profesional disyaratkan untuk memiliki pola pengelolaan yang amanah, bisa mempertanggung jawabkan secara administratif kepada publik dan dikelola oleh pemimpin yang mempunyai kemampuan *human skill, human tehcnical dan human relation*.<sup>454</sup>

Selain itu dengan pendekatan Total Quality Management (TQM), Achmad Djunaidi menjelaskan bahwasanya parameter nâzhir professional adalah sebagai berikut:<sup>455</sup> (1) Amanah (dapat dipercaya), (2) Shidiq (jujur), (3), Fathanah (cerdas), (4) Tabligh (transparan). Karakter sumber daya nâzhir yang amanah adalah sebagai berikut: (1) terdidik dan tinggi moralitasnya, (2) memiliki keterampilan yang unggul dan berdaya saing, (3) memiliki kemampuan dalam melakukan pembagian kerja, (4) dapat melaksanakan

---

<sup>453</sup> Riset dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2006

<sup>454</sup> M. Cholil Nafis, *Menjadikan Nazhir Sebagai Profesi Utama*, dalam Murtadho Ridwan. *Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif*, Jurnal Muqtasid, Vol. 3 Nomor 1, Juli 2012, h. 102-103.

<sup>455</sup> Djunaidi, *Paradigma Baru*, h. 82.



kewajiban serta memperoleh hak yang adil, dan (5) memiliki standar operasional kerja yang jelas dan merata.

Syarat-syarat *nâzhir* yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum begitu tajam mengarah pada orientasi terberdayakannya harta wakaf secara maksimal. Hal demikian disebabkan dalam persyaratan *nâzhir* belum secara eksplisit dicantumkan bahwa *nâzhir* harus mempunyai kemampuan dalam bidang ekonomi yang mumpuni. Walaupun secara umum persyaratan *nâzhir* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf lebih detil jika dibandingkan dengan persyaratan *nâzhir* yang hanya mengacu pada fikih. Oleh karena itu, gagasan Eri Sudewo, CEO Dompot Duafa Republika mengenai syarat-syarat *nâzhir* yang lebih dekat dengan semangat undang-undang layak untuk diperhatikan. Menurutny dari persyaratan minimal seorang *nâzhir* atau lembaga dalam pandangan fikih tersebut bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Syarat moral, meliputi:
  - a. Mempunyai pemahaman yang baik tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan fikih maupun perundang-undangan.
  - b. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf.
  - c. Tahan terhadap godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha.
  - d. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
  - e. Mempunyai kecerdasan baik emosional maupun spiritual.
2. Syarat manajemen, meliputi:
  - a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*.
  - b. Visioner.
  - c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
  - d. Profesional dalam bidang pengelolaan harta.
  - e. Ada masa bakti *nâzhir*.
  - f. Memiliki program kerja yang jelas.

3. Syarat bisnis, meliputi:
  - a. Mempunyai keinginan.
  - b. Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan.
  - c. Mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*<sup>456</sup>.

Nurodin Usman mengatakan bahwa dalam mengemban amanah memelihara dan mengembangkan harta wakaf, *nâzhir* diharuskan memiliki beberapa kriteria khusus. Adapun Standar minimal yang harus dimiliki seorang *nâzhir*, yaitu: beragama Islam, Mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), dan ‘Aqil (berakal sehat), memiliki sifat amanah, jujur, dan adil serta memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional).<sup>457</sup>

Kemampuan yang dimiliki oleh *nâzhir* harus sesuai dengan harta wakaf yang akan dikelolanya sehingga tujuan kebermanfaatannya dapat dirasakan secara maksimal di masyarakat. Misalnya bila *nâzhir* ahli di bidang pertanian, maka *nâzhir* dapat mengelola tanah wakaf sebagai cara menghasilkan produk pertanian. Demikian pula bila *nâzhir* memiliki keahlian investasi, maka *nâzhir* dapat mengelola investasi saham, reksadana, sukuk, logam mulia, maupun uang dari *wâqif* untuk dikembangkan pada lembaga-lembaga keuangan. Semakin seorang *nâzhir* memiliki keahlian khusus terhadap bidang yang ia geluti, semakin besar kemungkinan berkembangnya harta wakaf. Untuk itu, seseorang *nâzhir* dituntut berpikiran luas dan senang mempelajari hal baru. Hal demikian sangat berkaitan erat dengan inti yang terkandung dalam ajaran wakaf yang menghendaki agar harta wakaf tidak dibiarkan tanpa ada hasil. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang mengalir kepada wakif.<sup>458</sup>

---

<sup>456</sup> Ahmand Djunaidi dkk., *Panduan pemberdayaan tanah wakaf produktif strategi di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan zakat Depar RI. 2005), h. 38-39. Lihat Eri Sudewo dalam Farid Wadjy dan Mursyid,....., h. 160.

<sup>457</sup> Nurodin Usman, *Kompetensi Nazhir Dalam Mengelola Wakaf Produktif.....*, h. 203.

<sup>458</sup> Murtadho Ridwan, *Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif*, dalam Jurnal Muqtashid, Vol. 3 No. 1 Juli 2012, h. 99.

Rahmat Dahlan<sup>459</sup> mengatakan bahwasanya dalam rangka meningkatkan kemampuan nâzhir diperlukan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Sistem tersebut bertujuan untuk: *Pertama*, meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan kemampuan dan keterampilan para nâzhir wakaf di semua tingkatan dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh, professional dan bertanggung jawab; *Kedua*, membentuk sikap dan perilaku nâzhir sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanat umat Islam yang mempercayakan harta benda untuk dikelola secara baik dan pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak; *Ketiga*, menciptakan pola pikir atau persepsi yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun teksin manajerial sehingga lebih mudah diadakan kontrol, baik di daerah maupun pusat; *Keempat*, mengajak para nâzhir untuk memahami tata cara pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan Syariat Islam secara lebih luas dan dalam jangka panjang.

Tahapan lain, setelah diketahui persyaratan minimal seorang nâzhir dan tujuan diperlukan upaya pembinaan agar mereka dapat menjalankan tugas-tugas kenâzhiran secara produktif dan berkualitas. Upaya pembinaan ini harus dilakukan berdasarkan standar pola manajemen terkini, antara lain:

*Partama*, pendidikan formal. Melalui sekolah-sekolah umum dan kejuruan dapat dicetak calon-calon SDM kenâzhiran yang siap pakai, dengan catatan sekolah itu sendiri harus dibentuk secara berkualitas dengan memberikan format kurikulum yang mantap dengan disiplin pengajaran yang tinggi, terarah menurut bidang yang dituju. Misalnya, sekolah menengah pertanian maupun tingkat perguruan tinggi yang diharapkan dapat mengelola tanah-tanah wakaf berupa persawahan, perkebunan, ladang pembibitan dan lain-lain.

*Kedua*, pendidikan non formal. Bentuk dari pendidikan model ini adalah dengan mengadakan kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan SDM

---

<sup>459</sup> Rahmad Dahlan, *Faktor-faktor yang memperngaruhi Presepsi Nazhir terhadap Wakaf Uang*, dalam al-Iqtishad, Vol. VI No. 2, Juli 2014, h. 306.

kenâzhiran baik yang terkait dengan manajerial organisasi atau meningkatkan keterampilan dalam bidang profesi seperti administrasi, teknik pengelolaan pertanian, teknik perbankan, pengelolaan kepariwisataan, perdagangan, pemasaran dan lain sebagainya.

*Ketiga*, pendidikan informal. Berupa latihan-latihan dan kaderisasi langsung di tempat-tempat pengelolaan benda wakaf. Nâzhir yang telah ada, ditingkatkan kemampuannya melalui latihan-latihan yang instensif dan bimbingan yang membuatnya kian maju dan mampu dalam bidang tugas dan tanggung jawabnya. Medan kerja itu sendiri menjadi “sekolah” dan taman belajar yang lebih praktis yang terkadang bobot dan mutunya lebih mantap dibandingkan dengan sekolah atau kursus.

*Keempat*, pembinaan mental. Spirit kerja harus terus menerus dibina agar para pemegang amanah perwakafan senantiasa bergairah dalam melaksanakan pekerjaannya. Demikian juga pembinaan mental budi pekerti (akhlak) yang luhur dibina melalui berbagai kesempatan seperti ceramah-ceramah agama, outbond, simulasi pengembangan diri dan organisasi untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan mental supaya SDM kenâzhiran bisa mengemban amanat untuk kesejahteraan nâzhir banyak.<sup>460</sup>

Kedudukan nâzhir pada hakikatnya sama dengan kedudukan pekerja sosial yang bekerja secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya sehingga berdampak memberikan kesejahteraan sosial. Pandangan ini berlawanan dengan referensi fikih klasik, yang menyatakan bahwa peranan nâzhir tidak begitu dianggap penting dan tidak termasuk salah satu rukun wakaf. Namun melihat tujuan dan kecenderungan pengembangan serta pemberdayaan wakaf yang diintensifkan saat ini, sudah saatnya nâzhir ini mendapatkan perhatian khusus dan lebih bahkan sudah saatnya dimasukkan ke dalam salah satu rukun wakaf.

Mengenai kewajiban dan hak nâzhir yang lebih diperjelas, termasuk sanksi yang diberikan apabila ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas

---

<sup>460</sup> *Ibid.*, h.307

tersebut, dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwasanya nâzhir berkewajiban mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, dan pada pasal selanjutnya ditekankan bahwa pengelolaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariah dan dilakukan secara produktif, bahkan bilamana diperlukan lembaga penjamin, juga diperkenankan asalkan lembaga penjamin tersebut juga yang berdasar syariah. Di samping itu, nâzhir juga harus melakukan pengadministrasian, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI.<sup>461</sup>

Konsekuensi atas tugas-tugasnya tersebut, nâzhir dapat menerima imbalan sebagai haknya, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu bahwa nâzhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Berdasar wawancara peneliti dengan beberapa nâzhir, didapat bahwa kebanyakan nazir yang bertugas menjaga dan memelihara harta wakaf hanya berkedudukan sebagai relawan (volunteer), artinya terhadap kegiatannya tersebut nâzhir tidak mendapat upah yang diberikan secara berkala sebagai bentuk imbalan jasa atau kewajibannya tersebut.<sup>462</sup> Data di lapangan juga menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur batasan minimum wilayah kerja atas tugasnya sebagai nâzhir, artinya seorang nâzhir bisa memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola tanah wakaf di beberapa lokasi wakaf. Sehingga memberikan kesan, bahwa nâzhir tidak mungkin menjalankan tugas besarnya mengelola tanah wakaf secara maksimal bila ia memiliki beberapa objek wakaf yang harus dikelola secara produktif. Maka keberadaan pengaturan mengenai batas minimum seorang nâzhir menjalankan

---

<sup>461</sup> Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>462</sup> Hasil wawancara penulis dengan beberapa nazhir di kota Bandung baik yang di bawah naungan lembaga atau nâzhir perorangan. Wawancara dilakukan beberapa kali yaitu tgl 19 April 2018, tgl 24 April 2018, tgl 12 Mei 2018 dan 26 Mei 2018.

profesionalitasnya harus ditetapkan, ini dibutuhkan untuk menjaga eksistensi kenâzhiran yang diembannya.

Fathurrahman Djamil,<sup>463</sup> dalam mencermati persoalan nâzhir mengatakan bahwasanya ada beberapa persyaratan umum bagi seorang nâzhir selain yang sudah di atur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu antara lain:

1. Nâzhir adalah pemimpin umum dalam wakaf. Oleh karena itu nâzhir harus berakhlak mulia, amanah, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya.
2. Nâzhir bisa bekerja selama masa kerjanya dalam batasan undang-undang wakaf sesuai dengan keputusan organisasi sosial dan dewan pengurus. Nâzhir mengerjakan tugas harian yang menurutnya baik dan menentukan petugas-petugasnya, serta punya komitmen untuk menjaga keutuhan harta wakaf, meningkatkan pendapatannya, menyalurkan manfaatnya. Nâzhir juga menjadi utusan atas nama wakaf terhadap pihak lain ataupun di depan mahkamah (pengadilan).
3. Nâzhir harus tunduk kepada pengawasan kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan memberikan laporan keuangan dan administrasi setiap seperempat tahun minimal, tentang wakaf dan kegiatannya;
4. Nâzhir bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian atau hutang yang timbul dan bertentangan dengan undang-undang wakaf.

Mardjuni<sup>464</sup> mengatakan bahwanya kedudukan nâzhir profesional sangat menentukan terhadap pengembangan harta wakaf. Walaupun demikian, dalam kenyataannya, selama ini masih banyak penunjukkan nâzhir oleh wakif hanya melihat dari satu sudut pandang, misalnya semata-mata karena ketokohnya di masyarakat. Padahal dalam pengelolaan wakaf produktif,

---

<sup>463</sup> Fathurrahman Djamil, *Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia*, Jurnal al-Awqaf, vol. IV, No. 04, Januari 2011. h.49

<sup>464</sup> Tim Kemenag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004). h. 184

dibutuhkan seorang nâzhir selain harus amanah, juga harus memiliki kompetensi yang profesional. Profesional yang dimaksud itu artinya pihak nâzhir dipandang memiliki kompetensi yang tepat dalam mengelola aset wakaf sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu seyogyanya pemerintah terus merumuskan dan melakukan pembinaan yang intensif untuk membentuk nâzhir yang profesional, amanah, dan mandiri.<sup>465</sup>

Profesi nâzhir sebagaimana halnya profesi-profesi lainnya, nâzhir juga harus memiliki standar kemampuan yang baku. Dia tidak cukup hanya memiliki kemampuan tentang perwakafan, namun juga harus memiliki kreativitas, motivasi, semangat, kesungguhan, rencana yang jauh ke depan dan kemampuan manajerial serta kemampuan membangun jaringan. Dapat digambarkan dalam flowchart sederhana urutan logika tentang kebutuhan nâzhir profesional dan hubungannya dengan tercapainya tujuan wakaf, yaitu sebagai berikut:



<sup>465</sup> *Ibid.*, 185

Januar Suprianto Muchlis,<sup>466</sup> sebagai tim Kementerian Agama membuat standar dalam rangka mengukur profesionalisme *nâzhir* yaitu:

1. Mempunyai skill yang bukan hanya di bidang syariah, tetapi lebih baik lagi jika dilengkapi dengan skill dalam bidang hukum, manajemen dan bisnis.
2. Memiliki *attitude* yang baik sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad, yaitu sifat *sidiq*, amanah, *fathonah* dan *tabligh*.
3. Memiliki integritas yang baik, dalam arti dia memiliki kesungguhan dan keseriusan dalam pekerjaannya, yang selalu ditunjang dengan karakter-karakter positif.
4. Memiliki etos kerja yang tinggi dimana dia akan selalu berusaha bekerja keras, cerdas dan ikhlas.
5. Melaksanakan SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga memperoleh hasil yang baik.
6. Memiliki kreativitas dan merupakan seorang pembelajar, sehingga ia tidak akan pernah berhenti untuk menemukan kreasi-kreasi baru untuk mengembangkan amanah yang sedang dia kelola.
7. Memiliki jiwa kepemimpinan (*leadership*) yang baik, sehingga dia mampu mengarahkan timnya untuk sama-sama melakukan yang terbaik.
8. Mampu menjalin kemitraan (*networking*), agar harta wakaf yang dikelola semakin berkembang dan semakin banyak memberikan manfaat.
9. Mendapatkan imbalan dari pekerjaan yang digelutinya.


Berdasarkan paparan di atas, penulis dapat katakan bahwa model *nâzhir* profesional adalah mereka yang memenuhi persyaratan secara umum dan khusus, diantaranya meliputi persyaratan akademik, persyaratan moral, persyaratan manajemen dan persyaratan bisnis serta memiliki tiga kemampuan yaitu *human skill*, *human tehcnical* dan *human relation* dan memiliki dua kompetensi yaitu kompetensi *spititual* dan kompetensi kerja.

---

<sup>466</sup> Januar Suprianto Muchlis dkk., *Standar Profesionalime Nâzhir*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2015), 26-27.



Konsep di atas bisa digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Persyaratan-persyaratan di atas menunjukkan bahwa nâzhir menempati pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas Nazhir, dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan oleh wâqif. Berfungsi secara maksimal atau tidaknya suatu wakaf tergantung dari pada peran nâzhir. Meskipun demikian nâzhir tidak memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya. Para ulama sepakat bahwa kekuasaan nâzhir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki oleh wâqif.

Melihat dari dari persyaratan yang ada, sesungguhnya bukan menjadi hal yang sulit mencari orang atau lembaga yang bisa dipercaya untuk mengelola harta wakaf, khususnya untuk kepentingan pengelolaan wakaf produktif. Apalagi sekarang banyak bermunculan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan Syariah yang mendidik Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik, bersamaan dengan semangat yang tinggi untuk menerapkan system ekonomi Syariah. Penguatan kualitas SDM yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan bisnis Islami telah banyak melahirkan para ahli di bidang ini. Barangkali bukan menjadi hal yang sulit bagi umat Islam Indonesia sekarang mencari SDM yang ahli di bidang manajemen dan bisnis, termasuk di dalamnya bidang perwakafan sebagaimana mereka mengelola sebuah usaha yang bersifat komersial. Karena secara potensi ekonomi, harta wakaf cukup memberikan harapan bagi pengembangan ekonomi umat Islam masa depan. Dan sudah saatnya semua pihak yang terkait dengan harta wakaf, baik pemerintah, masyarakat, para wakif dan calon wakif, LSM dan lembaga lainnya membuka peluang untuk mengembangkan harta wakaf secara produktif. Produktifitas hasil inilah yang menjadi dambaan umat Islam dan umat lain pada umumnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi.<sup>467</sup>

---

<sup>467</sup> Ahmad Djunaidi dkk., *Panduan pemberdayaan tanah wakaf produktif strategi di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan zakat Depar RI. 2005), h. 39-40

### Prospek Nâzhir dan Wakaf produktif di Indonesia

Mencermati praktek perwakafan yang sampai saat ini belum maksimal, Uswatun Hasanah<sup>468</sup> mengatakan bahwa perlu adanya rekonstruksi konsep fiqih wakaf terutama tentang nâzhir. Menurutnya, karena faktor ketidak profesionalan nâzhir dalam penanganan harta benda wakaf, akibatnya banyak yayasan pendidikan yang berasal dari harta wakaf menjadi terlantar, tidak terkelola dan tidak berkembang. Oleh karenanya, agar harta wakaf menjadi produktif, maka keberadaan nâzhir profesional sudah menjadi menjadi keharusan.

Murtadho Ridwan mengatakan bahwasanya dalam upaya memproduktifkan harta wakaf, setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan yaitu *Pertama*, manajemen kenâzhiran. Hal yang harus diperhatikan pula adalah profesionalitas nâzhir, baik mengenai (1) kredibilitas terkait dengan kejujuran, (2) profesionalitas terkait dengan kapabilitas, maupun (3) kompensasi terkait dengan upah pendayagunaan sebagai implikasi profesionalitasnya. *Kedua*, peruntukan aset wakaf. Kemungkinan alih fungsi (rubah peruntukan) dan relokasi menjadi kemestian yang harus dilakukan untuk pengembangan aset wakaf yang boleh jadi juga terpengaruh oleh mekanisme pasar yang mempengaruhi kebutuhan peruntukan aset wakaf agar lebih produktif.<sup>469</sup>

Pengembangan dan pengelolaan fungsi aset wakaf secara produktif merupakan upaya menghidupkan kembali harta wakaf yang statis atau cenderung mati. Pengembangan wakaf ini juga bisa ditopang dengan dikembangkannya konsep wakaf tunai. Dalam hal ini Achmad Djunaidi, menawarkan beberapa aspek yang berkaitan dengan pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia, yaitu: (1) pembaharuan/ reformasi pemahaman mengenai wakaf; (2) sistem manajemen pengelolaan yang profesional; (3) sistem manajemen kenâzhiran/ manajemen sumber daya

<sup>468</sup> Uswatun Hasanah, "Perlunya Rekonsepsi Fiqih Wakaf". *Republika*, 30 April 2004.

<sup>469</sup> Murtadho Ridwan, *Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif*, *Jurnal Muqtasid*, Volume 3 Nomor 1, ( Juli 2012). h. 78

insani; dan (4) sistem rekrutmen wakif. Lebih lanjut dijelaskan mengenai aspek pengembangan paradigma baru wakaf, sebagai berikut:<sup>470</sup>

1. Pembaharuan paham tentang wakaf.

Beberapa hal yang termasuk pelaksanaan pembaharuan paham yang selama ini sudah dan sedang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dengan wakaf adalah:

- a. Sertifikat tanah wakaf. Walaupun dalam hukum Islam, wakaf adalah sah jika hanya dilakukan secara lisan tanpa dicatatkan secara resmi kepada administrasi pemerintahan. Namun pola sertifikasi tanah-tanah atau benda lainnya merupakan upaya memperbaharui paradigma baru dalam pelaksanaannya perwakafan di Indonesia.
- b. Pertukaran benda wakaf. Dalam pasal 41 UU Wakaf telah memberikan legalitas terhadap tukar menukar benda wakaf setelah terlebih dahulu meminta izin kepada Menteri Agama dengan dua alasan, yaitu karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan demi kepentingan umum. Secara substansial, benda-benda wakaf boleh diberdayakan secara optimal untuk kepentingan umum dengan jalan tukar menukar.
- c. Pola seleksi yang dilakukan oleh para nâzhir wakaf atas pertimbangan manfaat. Memang sistem yang diterapkan oleh para nâzhir wakaf di Indonesia tidak seluruhnya menggunakan pola penyeleksian secara ketat agar benda-benda yang ingin diwakafkan oleh masyarakat dapat memberi manfaat secara maksimal.
- d. Sistem ikrar yang dilakukan oleh para calon wakif diarahkan kepada bentuk ikrar wakaf untuk umum, tanpa menyebutkan yang bersifat khusus seperti yang selama ini terjadi. Karena bentuk menyebutkan peruntukan benda wakaf secara khusus (tertentu) oleh calon wakif akan sangat memberatkan pihak pengelola (nâzhir) dalam memberdayakan secara maksimal. Dengan bentuk ikrar yang bersifat khusus tersebut, maka nâzhir bisa memberikan perkiraan sesuai

---

<sup>470</sup> Ahmad Djunaidi dkk., *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategi di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan zakat Depar RI. 2005).h. 210

pengelolaan dan pemberdayaan demi kepentingan masyarakat banyak secara lebih nyata.

- e. Perluasan benda yang diwakafkan (*mauqûf alaih*). Sebelum lahirnya UU Wakaf, pengaturan wakaf hanya mengangkut perwakafan benda tidak bergerak. Namun saat ini, setelah lahirnya UU Wakaf telah dikembangkan bentuk perwakafann dengan objek benda-benda tidak bergerak.

## 2. Sistem Manajemen Pengelolaan

Bila dalam paradigma lama wakaf lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang lebih profesional dan modern.

## 3. Sistem Manajemen Kenâzhiran

Dalam rangka pengembangan paradigma wakaf baru, profesionalisme nâzhir menjadi ukuran yang paling penting dalam mengelola wakaf. Nâzhir memegang posisi penting dalam pengelolaan harta wakaf dan mendistribusikan hasil pengelolaan harta wakaf tersebut kepada masyarakat.<sup>471</sup>

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jumlahnya mencapai 87,2 % atau 207.176.162 dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 237.556.363 jiwa.<sup>472</sup> Jumlah penduduk muslim ini memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan perekonomian nasional. Salah satu contoh pemberdayaan yang dapat dimanfaatkan adalah wakaf. Data kementerian Agama RI pada tahun 2010 menyebutkan bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.171.041.349 m<sup>2</sup> yang tersebar di 414.848 lokasi di seluruh Indonesia. Akan tetapi, tanah wakaf

---

<sup>471</sup> *Ibid.*, h. 211

<sup>472</sup> Data di atas berdasarkan data BPS dalam pada tahun 2010

tersebut sebagian besar baru dimanfaatkan untuk kesejahteraan masjid, mushala, kuburan, panti asuhan, yayasan, dan sarana pendidikan dan hanya sebagian kecil yang dikelola ke arah lebih produktif.

Realita di atas, membuka mata kita bahwa pemahaman paradigma tentang wakaf dan praktek operasionalnya sudah saatnya harus dirubah. Wakaf jangan hanya dipahami untuk kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan, namun harus lebih jauh berorientasi pada pemanfaatan berbagai barang yang memiliki muatan ekonomi produktif. Sementara pada tataran praktek, wakaf harus mulai dikembangkan ke dalam bentuk pemanfaatan yang bernilai produktif dan sebagai sarana peningkatan ekonomi, seperti wakaf produktif untuk pendidikan, rumah sakit, supermarket dan sebagainya.

Semakin luasnya pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf ini menjadi penting, terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Karena itu, wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus; menghancurkan struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk kesejahteraan umat. Visi ini merupakan derivasi dari filosofi disyariatkannya wakaf yang lebih menekankan pada pemberdayaan potensi wakaf, sehingga wakaf tidak hanya berdimensikan ketuhanan melainkan juga pro-kemanusiaan. Ini merupakan wakaf yang lebih menyapa realitas umat yang dilanda kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.<sup>473</sup>

Sejarah peradaban Islam, sejatinya telah membuka mata kita tentang pengelolaan wakaf produktif. Wakaf telah menjadi pilar penyangga bagi tegaknya institusi-institusi sosial keagamaan masyarakat muslim selama berabad-abad. Hal ini dilakukan melalui penyediaan dana dan sarana pendukung bagi kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan dan kesehatan. Bahkan, wakaf pada masa itu

---

<sup>473</sup> Akramah Sa'id Shabri, *Al-Waqf al-Islami, bain an-Nazriyyah wa at-Tatbiq*, (Amman: Dar an-Nafais, 2008), h. 57

telah menjalankan fungsi sosial yang signifikan dengan menyediakan sarana-sarana umum.<sup>474</sup>

Menurut Jaih Mubarak,<sup>475</sup> wakaf produktif merupakan transformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum. Lebih lanjut, Syafi'i Antonio<sup>476</sup> mengatakan bahwa pemberdayaan wakaf produktif ditandai dengan tiga ciri utama: *pertama*, pola manajemen wakaf harus terintegrasi dan dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan masyarakat; *kedua*, asas kesejahteraan nazir; dan *ketiga*, asas transparansi dan tanggung jawab (*accountability*). Lembaga wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dana setiap tahunnya kepada umat.

Luliyatul Muthmainah<sup>477</sup> mengatakan bahwasanya sebagai upaya mengoptimalkan wakaf produktif di Indonesia, menurutnya ada empat hal yang harus dilakukan yaitu: *Pertama*, sosialisasi dan edukasi kepada wâqif, nâzhir, praktisi wakaf dan masyarakat umum tentang manfaat besar dari wakaf produktif itu sendiri. Manfaat dari wakaf produktif adalah harta wakaf yang akan terus berkembang dan meningkatkan nilai ekonomi secara berkelanjutan.

*Kedua*, alih manfaat tanah wakaf dari kegiatan sosial menjadi usaha produktif. Misal, masjid yang berdiri di atas tanah wakaf tetapi ada di tengah kota dapat di renovasi menjadi pusat perbelanjaan. Selain itu, masjid dengan fasilitas lengkapnya tetap ada di salah satu lantai pusat perbelanjaan tersebut. Hasil dari pengelolaan usaha tersebut dapat lebih bermanfaat karena membuka lapangan kerja untuk masyarakat serta membantu biaya operasional masjid tersebut.

---

<sup>474</sup> Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed.), 2006, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: kerjasama The Ford Foundation dan CSRC, 2006), h. 86

<sup>475</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 69

<sup>476</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Pengelolaan Wakaf Secara Produktif*, dalam Achmad Djunaidi dan Tabieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, ( Jakarta: Mumtaz Publising, 2007), h. viii

<sup>477</sup> Luliyatul Muthmainah, *Optimalisasi Wakaf Produktif di Indonesia*, dalam <https://www.kompasiana.com/luliyatul.m/5b0ecbfbdd0fa80d221ead93/optimalisasi-wakaf-produktif-di-indonesia>

*Ketiga*, adanya pelatihan pengelolaan daat dan administrasi wakaf serta menumbuhkan budaya disiplin administrasi para penggiat wakaf. Hal ini perlu dilakukan agar kasus sensitif di masyarakat seperti konflik pengurusan masjid dan lainnya tidak lagi terjadi. Adanya disiplin administrasi juga memudahkan pemetaan potensi wakaf yang ada di Indonesia. Hal ini akan sangat membantu para peneliti dan pemerhati wakaf untuk memaparkan kondisi perwakafan di Indonesia secara komprehensif dan akurat melalui karya ilmiah.

*Keempat*, meningkatkan sinergi antar akademisi, penggiat wakaf dan regulator. Adanya kerjasama atau partnership antar nâzhir ini memungkinkan wakaf produktif dapat tercapai secara optimal. Sinergi dengan akademisi sebagaimana yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia dengan menyelenggarakan *Wakaf Goes to Campus* juga perlu dilakukan. Hal ini dilakukan untuk pemahaman wakaf yang lebih komprehensif dan meningkatkan minat masyarakat untuk berkontribusi melalui wakaf.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memberikan angin segar terhadap perkembangan wakaf ke depan menjadi lebih baik. Hal demikian karena dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tersebut telah ada banyak perubahan tentang paradigma pemahaman wakaf beserta prakteknya. Selain itu pula keberadaan nâzhir wakaf diatur secara detil mulai dari persyaratan, tugas dan wewenangnya, masa pengabdianya sampai pada hak yang bisa didapatkan ketika mengelola harta wakaf. Jika Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tersebut dijalankan secara maksimal, serta dibantu pengawasannya oleh BWI, maka keberhasilan harta wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan *mauqûf 'alaih* akan menjadi sebuah keniscayaan.